



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No. 400/PDT/2017/PT.DKI

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

DEVITA AYUNINGTYAS, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARTANTA BARUS, SH, SAHAT PARULIAN HASIBUAN, SH, M. PRATAMA HAGA POHAN, SH, THEO R.M. SIBARANI, SH, BENI SURANTA KETAREN, SH, Advocat dan Konsultan Hukum pada BARUS SIBARANI HASIBUAN Law Officers. yang beralamat di Gedung Tranka Lantai 2, Jalan Raya Pasar Minggu No. 17 Jakarta Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 114/XII/SK/BSH/2016, tanggal 14 Desember 2016 . Selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING semula PENGGUGAT ;**

### MELAWAN

1. PT EXERTAINMENT INDONESIA, yang berkedudukan di Chase Plaza Lantai14, Jalan Jendral Sudirman Kav 21, Karet, Setiabudi, selaku pengelola CELEBRITY FITNESS yang berada di Cinere Bellevue Mall Level 1 dan 2 , Jl. Merawan No. 84, Cinere, Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada INDRA PRAMONO EKAPUTRA, SH, JONATHAN TAMPUBOLON, SH.MH, DIEGO MARADONA TAMPUBOLON,SH., RUTH TATIANA TULUSAN, SH., ROBERT STEVENSON, SH., RENZI ASHARI, SH.,GERRY IQBAL PUTRA, SH. Advocat dan konsultan Hukum pada Kantor **Pramono & Partners** yang beralamat di Grand Panglima Polim Kav.88 Lantai 4, Jl. Panglima Polim Raya No. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Februari 2017 , Selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING I semula TERGUGAT I ;**
2. REDI tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, pekerjaan diketahui sebagai Pelatih Pribadi olah kebugaran di CELEBRITY FITNESS yang

Hal 1 dari 70 Putusan No. 400/Pdt/2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu berdomisili di Cinere Bellevue Mall Level 1 dan 2, Jl.

Merawan No. 84 Cinere, Kota Depok, Jawa Barat, dan sekarang tidak diketahui alamatnya. Selanjutnya disebut sebagai :

TERBANDING II semula TERGUGAT II;

3. AFRIZAL ( diketahui sebagai RIZAL ) tidak diketahui alamat tempat tinggalnya

Pekerjaan diketahui sebagai Assistant Fitness Manager di CELEBRITY FITNESS di Cinere Bellevue Mall Level 1 dan 2, Jl. Merawan No. 84 Cinere, Kota Depok, Jawa Barat, dan sekarang tidak diketahui alamatnya, dalam hal ini memberi kuasa kepada INDRA PRAMONO EKAPUTRA, SH., TEGUH PUTRA ALLIANSICH LUBIS, SH, JONATHAN TAMPUBOLON, SH.MH, DEDDY KHRISNA, SH, MAURITS AGUSTO FANDOE, SH, RUTH TATIANA TULUSAN, SH, WILLIAM AMIN,SH,SAP, ROBET STEVENSON,SH Advocat dan konsultan Hukum pada Kantor FIPL Advocates & Legal Consultant, yang berkantor di Grand Panglima Polim Kav.88 Lantai 4, Jl. Panglima Polim Raya No. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 April 2016 Selanjutnya disebut sebagai : TERBANDING III semula TERGUGAT III

4. JAMALLUDIN tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, pekerjaan diketahui

Sebagai marketing di CELEBRITY FITNESS yang dahulu berdomisili di Cinere Bellevue Mall Level 1 dan 2, Jl. Merawan No. 84 Cinere, Kota Depok, Jawa Barat, dan sekarang tidak diketahui alamatnya. Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING IV semula TERGUGAT IV;

5. RENI PUSPITASARI ( diketahui sebagai Rere/ Reni ), tidak diketahui alamat

Tempat tinggalnya, pekerjaan diketahui sebagai District Operation Manager di CELEBRITY FITNESS yang berada di Cinere Bellevue Mall Level 1 dan 2 Jl, Merawan No.84, Cinere, Kota Depok Jawa Barat. dalam hal ini memberi kuasa kepada INDRA PRAMONO EKAPUTRA, SH., TEGUH PUTRA ALLIANSICH

Hal 2 dari 70 Putusan No. 400/Pdt/2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUBIS, SH, JONATHAN TAMPUBOLON, SH.MH, DEDDY KHRISNA, SH, MAURITS AGUSTO FANDOE, SH, RUTH TATIANA TULUSAN, SH, WILLIAM AMIN,SH,SAP, ROBOT STEVENSON,SH Advocat dan konsultan Hukum pada Kantor FIPL Advocates & Legal Consultant, yang berkantor di Grand Panglima Polim Kav.88 Lantai 4, Jl. Panglima Polim Raya No. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 April 2016 Selanjutnya disebut sebagai : TERBANDING V semula TERGUGAT V;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 23 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 Maret 2016 No. 176/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel mengajukan gugatan dengan mengemukakan alasan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara *a quo* ke Pengadilan Jakarta Selatan berdasarkan suatu alasan yang patut dan sah berdasar hukum acara yang berlaku di Indonesia.
2. Bahwa timbulnya gugatan *a quo* adalah suatu akibat dari hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian sehingga menjadi dasar gugatan PENGGUGAT untuk melakukan upaya hukum terhadap perbuatan yang menimbulkan kerugian yang disebabkan oleh PARA TERGUGAT.
3. Bahwa pada awalnya PENGGUGAT beberapa kali diundang untuk mengikuti uji coba latihan kebugaran ("**trial fitness**") di Celebrity Fitness Cinere yang dikirimkan oleh TERGUGAT IV melalui pesan singkat (SMS) (Bukti P-1) dan telepon.
4. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT pada tanggal 06 Juni 2015 memenuhi undangan dan mengikuti *trial fitness* yang didampingi oleh Pelatih Pribadi ("**Personal Trainer**") yang diketahui bernama Suryana. Setelah PENGGUGAT selesai mengikuti *trial fitness*, TERGUGAT IV menawarkan dan meyakinkan PENGGUGAT untuk bergabung sebagai anggota di Celebrity Fitness Cinere

Hal 3 dari 70 Putusan No. 400/Pdt/2017/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keuntungan potongan harga dan akan mendapatkan fasilitas dan peralatan latihan kebugaran yang lengkap tidak seperti tempat Fitnes lain.

5. Bahwa atas segala hal yang disampaikan oleh TERGUGAT IV maka PENGGUGAT memutuskan untuk bergabung sebagai anggota di Celebrity Fitness Cinere, dengan biaya keanggotaan perbulan sebesar Rp. 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu Rupiah) untuk kontrak selama 1 (satu) tahun, yang pembayarannya dilakukan secara pendebitan otomatis melalui kartu kredit milik PENGGUGAT.
6. Bahwa untuk pembayaran biaya keanggotaan tersebut kemudian PENGGUGAT menyerahkan kartu kredit milik PENGGUGAT kepada TERGUGAT IV untuk dilakukan pendebitan sebesar Rp.907.929,- (sembilan ratus tujuh ribu sembilan ratus dua puluh sembilan Rupiah), dengan rincian untuk iuran keanggotaan bulan pertama dan bulan terakhir (Bukti P-2, P-3).
7. Bahwa selanjutnya pada saat TERGUGAT IV melakukan pendebitan biaya pendaftaran keanggotaan, PENGGUGAT didatangi oleh TERGUGAT III dengan maksud menawarkan jasa *Personal Trainer*. **Adapun penawaran tersebut disampaikan oleh TERGUGAT III agar PENGGUGAT dibimbing untuk melakukan olah kebugaran yang benar dan terhindar dari cedera.** Atas penawaran tersebut, PENGGUGAT menjadi merasa perlu dibimbing olah kebugaran dari *Personal Trainer* untuk menghindari cedera yang oleh karena itu PENGGUGAT menyetujui penawaran dari TERGUGAT III.
8. Bahwa biaya untuk jasa *Personal Trainer* tersebut disebutkan oleh TERGUGAT III sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu Rupiah) yang kemudian justru dibayarkan melalui pendebitan kartu kredit milik PENGGUGAT oleh TERGUGAT III sebesar Rp.4.356.720,- (empat juta tiga ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh Rupiah), dengan cara dua kali pendebitan kartu kredit milik PENGGUGAT (Bukti P-4, P-5).
9. Bahwa atas pembayaran jasa *Personal Trainer* tersebut, PENGGUGAT diberikan Perjanjian Pelatihan Pribadi (Bukti P-6), yang berisi tentang syarat dan ketentuan beserta rincian biaya yang harus dibayarkan. Namun PENGGUGAT terkejut setelah membaca isi Perjanjian Pelatihan Pribadi tersebut dimana terdapat kejanggalan mengenai biaya yang tercantum untuk Pelatihan Pribadi tersebut hanya sebesar Rp. 3.411.720,- (tiga juta empat ratus sebelas ribu tujuh ratus dua puluh Rupiah) dimana hal tersebut tidak sesuai dengan biaya yang telah dibayarkan oleh PENGGUGAT sebagaimana

Hal 4 dari 70 Putusan No. 400/Pdt/2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poin 8 di atas, bahwa pembayaran biaya jasa *Personal Trainer* dilakukan dengan dua kali pendebitan kartu kredit milik PENGGUGAT, yaitu:

- Pendebitan pertama : Rp.3.411.720,- (tiga juta empat ratus sebelas ribu tujuh ratus dua puluh Rupiah) (*vide* Bukti P-4);
- Pendebitan kedua : Rp.945.000,- (sembilan ratus empat puluh lima ribu Rupiah) (*vide* Bukti P-5).

Total : Rp.4.356.720,- (empat juta tiga ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh Rupiah).

Namun dikarenakan PENGGUGAT baru mengetahui kejanggalan biaya tersebut saat berada di rumah dan biaya telah dibayarkan PENGGUGAT melalui kartu kreditnya, maka PENGGUGAT mencoba memaklumi hal tersebut untuk menghindari permasalahan dengan manajemen *Celebrity Fitness Cinere*.

10. Bahwa selain dari pada itu, setelah transaksi sebagaimana disebut di atas, terjadi kejanggalan lain yaitu PENGGUGAT diminta oleh TERGUGAT IV dan seorang perempuan yang diketahui sebagai salah satu marketing dari *Celebrity Fitness Cinere* untuk menandatangani beberapa berkas yang disebutkan sebagai surat pernyataan keanggotaan namun PENGGUGAT tidak diberi kesempatan untuk membaca dan memahami isi berkas-berkas tersebut, juga tidak diberikan salinan dari berkas-berkas yang ditandatangani tersebut.
11. Bahwa kemudian setelah segala proses administrasi selesai dilakukan, PENGGUGAT diberikan salinan **Perjanjian Anggota** (Bukti P-7) dengan Nomor ID anggota 871571, **Tanda Terima biaya keanggotaan** (*vide* Bukti P-2) dan **Perjanjian Pelatihan Pribadi** (*vide* Bukti P-6) dengan *Personal Trainer* pilihan dari TERGUGAT I yang bernama Suryana, beserta **Tanda Terima biaya jasa *Personal Trainer*** (Bukti P-8), dimana seluruh salinan tersebut tidak dibubuhi tandatangan dari PENGGUGAT ataupun pihak TERGUGAT
12. Bahwa setelah menjadi anggota di *Celebrity Fitness Cinere*, pada tanggal 20 Juni 2015, PENGGUGAT datang ke *Celebrity Fitness Cinere* untuk melakukan *fitness* yang ke-5 (lima) kalinya. Namun pada saat itu PENGGUGAT tidak dibimbing oleh Suryana selaku *Personal Trainer* yang diperjanjikan sewaktu pendaftaran anggota dikarenakan sedang berhalangan hadir dan digantikan oleh *Personal Trainer* lainnya yaitu TERGUGAT II. Oleh TERGUGAT II kemudian mengarahkan PENGGUGAT untuk latihan tinju ("**boxing**"), atas ajakan tersebut PENGGUGAT sempat menolak dikarenakan penggugat hanya ingin melakukan kegiatan *fitness* biasa serta PENGGUGAT

Hal 5 dari 70 Putusan No. 400/Pdt/2017/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

takut mengalami cedera. Namun TERGUGAT II mengatakan bahwa latihan ini termasuk dari bagian *fitness* untuk kelincahan tubuh, serta TERGUGAT II menjamin akan mengarahkan dan mengajarkan gerakan *boxing* yang baik dan benar, maka PENGGUGAT tidak punya pilihan lain untuk selanjutnya mengikuti arahan TERGUGAT II.

13. Bahwa selanjutnya TERGUGAT II mengajarkan dan mengarahkan PENGGUGAT untuk gerakan pukulan *Jap* (salah satu jenis pukulan dalam *boxing*) dengan mengarahkan posisi tangan dan bahu tanpa mengarahkan untuk posisi kaki pada saat melakukan pukulan, setelah PENGGUGAT beberapa kali melakukan pukulan *Jap*, TERGUGAT II selanjutnya mengajarkan untuk pukulan *uppercut* (salah satu jenis pukulan dalam *boxing*) tanpa mengarahkan bagaimana seharusnya posisi kaki, sehingga ketika melakukan gerakan *uppercut* pertama kalinya, PENGGUGAT merasakan sakit yang luar biasa pada bagian lutut kaki sebelah kanan hingga PENGGUGAT tidak mampu menopang tubuhnya dan kemudian PENGGUGAT menjatuhkan diri. Pada saat itu PENGGUGAT merasakan kesakitan yang luar biasa dimana selanjutnya pihak TERGUGAT I hanya mengompres lutut kanan PENGGUGAT yang dilakukan oleh TERGUGAT III dengan menggunakan es batu yang baru dibeli setelah PENGGUGAT mengalami cedera.
14. Bahwa kemudian PENGGUGAT tetap merasakan kesakitan yang luar biasa walaupun telah dikompres menggunakan es batu tersebut, dan pihak TERGUGAT I sempat mencoba untuk menekuk dan menggerakkan kaki PENGGUGAT yang akhirnya semakin membuat lutut kanan PENGGUGAT lebih terasa sakit, namun pihak TERGUGAT I tidak segera membawa PENGGUGAT ke rumah sakit ("RS") terdekat untuk segera mendapatkan pertolongan, melainkan hanya mengantarkan PENGGUGAT pulang ke rumahnya
15. Bahwa saat di rumah PENGGUGAT, pihak TERGUGAT I yaitu TERGUGAT II dan TERGUGAT III menyarankan kepada PENGGUGAT dan keluarga PENGGUGAT untuk dibawa ke tukang pijat tradisional dengan alasan bahwa cedera yang dialami PENGGUGAT adalah cedera biasa.
16. Bahwa beberapa saat setelah TERGUGAT II dan TERGUGAT III meninggalkan rumah PENGGUGAT, TERGUGAT II kembali menanyakan kepada PENGGUGAT melalui aplikasi "Whatsapp" (aplikasi *chat*) terkait cedera yang dialami PENGGUGAT dan menanyakan akan dibawa kemana untuk penanganannya dan setelah TERGUGAT II mengetahui bahwa

Hal 6 dari 70 Putusan No. 400/Pdt/2017/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT akan dibawa ke tempat pijat tradisional Hj.Na'im, TERGUGAT II menyatakan bahwa Hj.Na'im memang tempat pijat tradisional yang bagus (Bukti P-9), serta dalam *chat* tersebut TERGUGAT II **mengakui kesalahannya dikarenakan tidak mengajarkan atau mengarahkan gerakan kaki PENGGUGAT pada saat latihan tersebut dan menawarkan surat keterangan (Laporan Kejadian) dari pihak TERGUGAT I untuk PENGGUGAT** (Bukti P-10).

17. Bahwa sangat disayangkan tidak adanya tim medis atau peralatan medis untuk pertolongan pertama bagi PENGGUGAT selaku anggota TERGUGAT I yang mengalami cedera pada saat latihan, yang diketahui bahwa aktifitas *fitness* sangatlah rentan dengan resiko cedera dan sudah sepatutnya TERGUGAT I memiliki tim medis serta peralatan medis. Namun pada faktanya berdasarkan apa yang dialami oleh PENGGUGAT hanya mendapatkan pertolongan seadanya dan tidak profesional yaitu dilakukan pengompresan menggunakan es batu di areal tubuh PENGGUGAT yang mengalami cedera dimana es batu tersebut juga baru dibeli oleh pihak TERGUGAT I ketika PENGGUGAT mengalami cedera, dan pihak TERGUGAT I juga menyarankan agar PENGGUGAT mendapatkan penanganan ditukang pijat tradisional, dimana para pekerja di TERGUGAT I pada saat itu **tidak satupun yang mempunyai kompetensi untuk mendiagnosa cedera.**

18. Bahwa PENGGUGAT menyadari bahwa kondisi lutut (tempurung lutut) yang cedera terlihat sedikit bergeser, atas hal tersebut dan dengan prediksi pihak TERGUGAT I bahwa cedera yang dialami adalah cedera biasa dan anjuran untuk mengobati cedera di tukang pijat tradisional, PENGGUGAT memutuskan untuk mendapatkan penanganan ditukang pijat tradisional Hj.Na'im pada hari yang sama setelah kejadian

19. Bahwa setelah 5 (lima) hari dari penanganan pijat tradisional tersebut tepatnya tanggal 25 Juni 2015 kondisi lutut PENGGUGAT tidak kunjung sembuh dan terus memburuk, kemudian PENGGUGAT dibawa oleh keluarga PENGGUGAT ke RS.Siaga, Pejaten, dan menemui dokter spesialis *Orthopedi* yaitu Dr.Jose Rizal, selanjutnya PENGGUGAT untuk menjalani pemeriksaan rontgen dan *Magnetic Resonance Imaging* ("MRI") dengan biaya Rp.641.100,- (enam ratus empat puluh satu ribu seratus Rupiah) untuk konsultasi beserta rontgen (Bukti P-11), dan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) untuk tindakan MRI (Bukti P-12).

Hal 7 dari 70 Putusan No. 400/Pdt/2017/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Juni 2015 PENGGUGAT kembali berkonsultasi pada Dr. Jose Rizal untuk mempertanyakan hasil rontgen dan MRI, dan berdasarkan hasil MRI dengan Nomor: 15.06.25.067/00-16-77-41 (Bukti P-13), Dr. Jose Rizal menjelaskan bahwa dari hasil rontgen menunjukkan tidak ada permasalahan pada tulang PENGGUGAT, sedangkan berdasarkan hasil MRI tersebut terlihat sobek pada bagian *Meniskus* (bantalan sendi) lutut sebelah kanan dan terlihat pula serpihan (*Loose Bodies*) pada area *Meniskus* yang sobek, adapun untuk biaya konsultasi tersebut adalah sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu Rupiah) (Bukti P-14) yang dibayarkan oleh PENGGUGAT sendiri. Pada konsultasi tersebut Dr. Jose Rizal menerangkan pula bahwa hasil MRI ini hanyalah 80% (delapan puluh persen) kebenarannya, dengan kata lain PENGGUGAT harus mendapatkan tindakan *Arthroscopy* untuk menangani cedera yang dialaminya, dimana berdasarkan Biaya Perkiraan Operasi dari RS. Siaga, Pejaten, untuk tindakan tersebut memerlukan biaya sebesar Rp. 48.250.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) (Bukti P-15), yang dimana pada saat itu PENGGUGAT belum bisa melakukan tindakan tersebut dikarenakan keterbatasan biaya, yang seharusnya tindakan *Arthroscopy* tersebut dilakukan secepatnya.

21. Bahwa untuk mendapatkan kepastian yang sebenarnya terkait cedera yang dialami oleh PENGGUGAT dan mencari perbandingan biaya operasi *Arthroscopy* tersebut, maka PENGGUGAT mencoba untuk mencari perbandingan lain dengan berkonsultasi ke Dr. Lukman Shebubakar sebagai ahli *Orthopedi* di RS. Fatmawati, dimana setelah melakukan pemeriksaan terhadap PENGGUGAT, Dr. Lukman merujuk kepada Dr. Andre Pontoh sebagai ahli *Orthopedi* Lutut di RS. Fatmawati, selanjutnya setelah PENGGUGAT diperiksa oleh Dr. Andre Pontoh, PENGGUGAT disarankan untuk mendapatkan tindakan Aspirasi, yaitu penyedotan cairan dilutut, akan tetapi dokter tidak menjamin 100% (seratus persen) kesembuhannya dengan tindakan tersebut, karena untuk kepastian penyembuhan cedera yang dialami oleh PENGGUGAT harus dengan tindakan *Arthroscopy*, dikarenakan dengan tindakan *Arthroscopy* dapat terlihat langsung kondisi dalam organ yang cedera.

22. Bahwa berdasarkan saran Dr. Andre Pontoh, maka PENGGUGAT dirawat inap di RS. Fatmawati pada tanggal 28 Juni 2015 sampai tanggal 02 Juli 2015 (Bukti P-16) untuk menjalani tindakan Aspirasi tersebut. Dan PENGGUGAT selanjutnya disarankan untuk beristirahat total disertai dengan mengonsumsi

Hal 8 dari 70 Putusan No. 400/Pdt/2017/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat-obatan yang diberikan dan menunggu proses pemulihan selama 2 (dua) bulan, atas pengobatan beserta tindakan *Aspirasi* tersebut PENGGUGAT menggunakan Jaminan Kesehatan BPJS (Bukti P-17) dan hanya membayar sebesar RP.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) (Bukti P-18) dan untuk alat bantu pemulihan (*Highed Knee Stabilizer*) sebesar Rp.385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu Rupiah) (Bukti P-19) di Apotik Rakyat "BUYUNG MEDIKA".

23. Bahwa pada proses penyembuhan cedera sobek Meniskus yang dialami oleh PENGGUGAT, dikarenakan mengkonsumsi obat-obatan penghilang rasa sakit yang berkepanjangan PENGGUGAT mengalami penderitaan lainnya yaitu radang lambung (*gastritis*) yang mengharuskan PENGGUGAT dirawat selama 5 (lima) hari dan menjalani tindakan *Endoscopy* di RS.Puri Cinere pada tanggal 16 Juli 2015 dengan total biaya sebesar Rp.11.008.400,- (sebelas juta delapan ribu empat ratus Rupiah) (Bukti P-20).

24. Bahwa selama PENGGUGAT menjalani proses pengobatan atas cedera yang dialaminya, PENGGUGAT dan juga keluarga PENGGUGAT telah melakukan teguran baik melalui *e-mail* (Bukti P-21) maupun mendatangi langsung ke Celebrity Fitness Cinere untuk bertanggung jawab atas pengobatan dan penyembuhan PENGGUGAT, atas teguran-teguran tersebut maka terjadi pertemuan antara PENGGUGAT dan perwakilan TERGUGAT I, dimana hasil pertemuan tersebut dibuatkan *minuta meeting* (Bukti P-22) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, tetapi tetap tidak ada itikad baik dari TERGUGAT I untuk mengganti serta menanggung seluruh kerugian dan biaya yang dibutuhkan untuk pengobatan PENGGUGAT terkait cedera tersebut, terlebih lagi mengenai biaya operasi *Arthroscopy* yang pada saat itu belum sanggup untuk dilakukan oleh PENGGUGAT dikarenakan permasalahan biaya.

25. Bahwa dikarenakan tidak ada itikad baik dari TERGUGAT I meski telah mendapatkan teguran dari PENGGUGAT, maka melalui Kuasa Hukumnya kemudian PENGGUGAT mengirimkan surat teguran kepada TERGUGAT I pada tanggal 31 Agustus 2015, yang kemudian telah dilaksanakan 2 (dua) kali pertemuan mediasi antara Kuasa Hukum PENGGUGAT dengan Kuasa Hukum TERGUGAT I, dimana PENGGUGAT tetap tidak mendapatkan pertanggungjawaban dari TERGUGAT I terkait biaya ganti rugi atas seluruh biaya akibat cedera yang dialami oleh PENGGUGAT.

Hal 9 dari 70 Putusan No. 400/Pdt/2017/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

26. Bahwa setelah kurang lebih 3 (tiga) bulan dari penanganan Aspirasi, PENGGUGAT merasa cidera yang dialaminya belum membaik, PENGGUGAT mencoba untuk menanyakan atas cidera yang dialami PENGGUGAT di RS.Siloam Kebon Jeruk menemui Dr.Henry Suhendra spesialis *Orthopedi*, dan berdasarkan observasi yang dilakukan Dr.Henry Suhendra, dianjurkan kepada PENGGUGAT untuk menjalani 3 (tiga) kali penanganan injeksi cairan plasenta untuk proses penyembuhan cidera yang dialami PENGGUGAT.
27. Bahwa atas anjuran Injeksi cairan plasenta tersebut, PENGGUGAT menjalani Injeksi cairan plasenta di RS.Siloam Kebon Jeruk pertama kali pada tanggal 09 September 2015 dengan biaya konsultasi dokter spesialis dan penanganan sebesar Rp.990.000,- (sembilan ratus sembilan puluh ribu Rupiah) (Bukti P-23).
28. Bahwa kemudian pada tanggal 16 September 2015 PENGGUGAT kembali menjalani penanganan injeksi cairan plasenta ke-2 (dua) di RS.Siloam Kebon Jeruk dengan biaya konsultasi dokter spesialis dan penanganan sebesar Rp.890.000,- (delapan ratus sembilan puluh ribu Rupiah) (Bukti P-24).
29. Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 September 2015 PENGGUGAT menjalani injeksi cairan plasenta ke-3 (tiga) di RS.Siloam Kebon Jeruk dengan biaya konsultasi dokter spesialis dan penanganan sebesar Rp.890.000,- (delapan ratus sembilan puluh ribu Rupiah) (Bukti P-25).
30. Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2015 PENGGUGAT kembali ke RS.Siloam Kebon Jeruk untuk diperiksa perkembangan pemulihan cidera yang dialaminya oleh Dr.Henry Suhendra, dan berdasarkan keterangan Dr.Henry Suhendra, PENGGUGAT harus melakukan pengecekan MRI terlebih dahulu. Adapun konsultasi tersebut dikenakan biaya sebesar Rp.390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu Rupiah) (Bukti P-26).
31. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2015 PENGGUGAT kembali ke RS.Siloam Kebon Jeruk untuk melakukan pengecekan dengan MRI dan konsultasi dengan Dr.Henry Suhendra yang dimana menurut hasil MRI Pasca Operasi tersebut memperlihatkan bahwa masih terlihat serpihan (*Loose Bodies*) pada bagian sendi lutut sebelah kanan PENGGUGAT yang menjadi penyebab proses pemulihan dari injeksi terkendala. Adapun biaya atas MRI tersebut sebesar Rp.2.761.000,- (dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu Rupiah) (Bukti P-27) dan biaya konsultasi dokter spesialis yaitu Rp.390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu Rupiah) (Bukti P-28).

Hal 10 dari 70 Putusan No. 400/Pdt/2017/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

32. Bahwa berdasarkan keterangan dokter dan dukungan keluarga beserta bantuan pinjaman biaya Operasi dari perusahaan dimana tempat PENGGUGAT bekerja, PENGGUGAT memutuskan untuk menjalani tindakan *Arthroscopy* di RS.Siloam Kebon Jeruk.
33. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2016 PENGGUGAT menjalani tindakan *Arthroscopy* di RS.Siloam Kebon Jeruk, dengan total biaya sebesar Rp.47.729.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu Rupiah) (Bukti P-29).
34. Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Februari 2016 PENGGUGAT kembali mendatangi RS.Siloam Kebon Jeruk untuk melakukan konsultasi pertama pasca tindakan *Arthroscopy*, yang berdasarkan keterangan dan saran dokter agar PENGGUGAT menjalani *fisiotherapy* dengan surat anjuran yang diberikan kepada PENGGUGAT (Bukti, P-30), adapun biaya konsultasi tersebut sebesar Rp. 698.000,- (enam ratus sembilan puluh delapan ribu Rupiah) (Bukti P-31).
35. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT menjalani *fisiotherapy* INDO SPORT PHYSIOTHERAPY, Panglima Polim, Jakarta Selatan, pada tanggal 11 Februari 2016, adapun biaya *fisiotherapy* tersebut sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu Rupiah) (Bukti P-32), dan menurut keterangan pihak INDO SPORT PHYSIOTHERAPY bagian *fisiotherapy* yang melatih PENGGUGAT, menjelaskan bahwa PENGGUGAT sebaiknya menjalani *fisiotherapy* sekurang-kurangnya selama 8 (delapan) bulan dan 3 (tiga) kali pertemuan untuk setiap minggunya untuk mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya. Kemudian sebelum melanjutkan *fisiotherapy*, dianjurkan pula pada PENGGUGAT untuk berkonsultasi dengan Dokter Febry Siswanto di Royal Sports Medicine Centre untuk mendapatkan keterangan terkait bentuk tindakan dalam *fisiotherapy* yang harus PENGGUGAT jalani.
36. Bahwa pada tanggal 04 Maret 2016 PENGGUGAT menjumpai Dr.Febry Siswanto di Royal Sports Medecine Centre atas anjuran pelatih *fisiotherapy*-nya tersebut. Adapun biaya untuk konsultasi tersebut yaitu sebesar Rp.459.000,- (empat ratus lima puluh sembilan ribu Rupiah) (Bukti P-33).
37. Bahwa atas cedera yang dialami oleh PENGGUGAT, PENGGUGAT sudah tidak dapat melanjutkan kegiatan *fitness* ataupun olahraga berat sesuai peringatan dokter yang berarti PENGGUGAT sudah tidak bisa melanjutkan kegiatan *fitness* di TERGUGAT I, oleh karena itu PENGGUGAT menuntut pula

Hal 11 dari 70 Putusan No. 400/Pdt/2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian biaya keanggotaan dan biaya jasa PT dengan rincian sebagai berikut:

- Uang pendaftaran Keanggotaan Rp.907.929,- (sembilan ratus tujuh ribu sembilan ratus dua puluh sembilan Rupiah) (*vide* Bukti P-3);
- Biaya penggunaan Jasa PT 12 kali pertemuan sebesar Rp.4.356.720,- (empat juta tiga ratus ribu Rupiah) (*vide* Bukti P-4, P-5).

38. Bahwa hingga saat ini kerugian Materiil dan Immateriil PENGGUGAT terkait penanganan medis atas segala usaha PENGGUGAT untuk dapat segera sembuh dan dapat kembali menjalankan aktifitasnya secara normal adalah sebagai berikut:

## i. KERUGIAN MATERIIL

Dengan rincian sebagai berikut:

- RS.Siaga
  - 25 Juni 2015 Biaya Pelayanan POLI BEDAH TULANG (konsultasi) dan Rontgen Rp.641.100,- (enam ratus empat puluh satu ribu seratus Rupiah) (*vide* Bukti P-11);
  - 25 Juni 2015 Biaya Pelayanan MRI (*Magnetic Resonance Imaging*) Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) (*vide* Bukti P-12);
  - 26 Juni 2015 Biaya Pelayanan POLI BEDAH TULANG Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu Rupiah) (*vide* Bukti P-14);
- RS.Fatmawati
  - 27 Juni 2015 Biaya Konsultasi Dokter Spesialis Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) (*vide* Bukti P-18).
- Apotik "Buyung Medika"
  - Alat bantu pemulihan *Highed Knee Stabilizer* Rp.385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu Rupiah) (*vide* Bukti P-19).
- RS.Puri Cinere
  - 16 Juli 2015 biaya rawat inap, pengobatan dan tindakan operasi *Endoscopy* Rp.11.008.400,- (sebelas juta delapan ribu empat ratus Rupiah) (*vide* Bukti P-20).
- RS.Siloam Kebon Jeruk
  - 09 September 2015 biaya registrasi, konsultasi dan injeksi Dr. Henry (Paket A) sebesar Rp.990.000,- (sembilan ratus sembilan puluh ribu Rupiah) (*vide* Bukti P-23).

Hal 12 dari 70 Putusan No. 400/Pdt/2017/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 September 2015 biaya registrasi, konsultasi Dokter Spesialis dan injeksi Dr. Henry (Paket A) sebesar Rp.890.000,- (delapan ratus sembilan puluh ribu Rupiah) (*vide* Bukti P-24).
- 25 September 2015 biaya registrasi, konsultasi Dokter Spesialis dan injeksi Dr. Henry (Paket A) sebesar Rp.890.000,- (delapan ratus sembilan puluh ribu Rupiah) (*vide* Bukti P-25).
- 10 Oktober 2015 biaya registrasi dan Konsultasi Dokter Spesialis sebesar Rp.390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu Rupiah) (*vide* Bukti P-26).
- 19 Oktober 2015 biaya RADIOLOGI (MRI) sebesar Rp.2.761.000,- (dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu Rupiah) (*vide* Bukti P-27).
- 19 Oktober 2015 biaya registrasi dan Konsultasi Dokter Spesialis sebesar Rp.390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu Rupiah) (*vide* Bukti P-28).
- 30 Januari 2016 biaya tindakan *Arthroscopy* sebesar Rp.47.729.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu Rupiah) (*vide* Bukti P-29).
- 06 February 2016 biaya konsultasi pasca tindakan *Arthroscopy* dengan biaya sebesar Rp.698.000,- (enam ratus sembilan puluh delapan ribu Rupiah) (*vide* Bukti P-31).
- INDO SPORT PHYSIOTHERAPY
  - 11 Februari 2016 biaya *fisiotherapy* dengan biaya sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu Rupiah) (*vide* Bukti P-32).
- Royal Sports Medicine Centre
  - 04 Maret 2016 biaya konsultasi Dr.Febry Siswanto dengan biaya sebesar Rp.459.000,- (empat ratus lima puluh sembilan ribu Rupiah) (*vide* Bukti P-33).
- Biaya Pendaftaran Keanggotaan di Celebrity Fitness dan Pelatih Peribadi:
  - Uang Pendaftaran Keanggotaan Rp.907.929,- (sembilan ratus tujuh ribu sembilan ratus dua puluh sembilan Rupiah) (*vide* Bukti P-3);
  - Biaya penggunaan Jasa PT 12 kali pertemuan sebesar Rp.4.356.720,- (empat juta tiga ratus ribu Rupiah) (*vide* Bukti P-8).

## ii. KERUGIAN IMMATERIIL

Hal 13 dari 70 Putusan No. 400/Pdt/2017/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas kerugian beban pikiran, waktu, tenaga dan cacat yang kemungkinan tidak dapat disembuhkan ataupun kekurangan kemampuan dalam beraktifitas pada umumnya dikemudian hari yang tidak dapat diperhitungkan besarnya dan perkiraan biaya yang akan dikeluarkan PENGGUGAT untuk proses pemulihannya, dengan rincian perkiraan sebagai berikut:

- Biaya untuk *fisiotherapy* terkait penyembuhan dan pemulihan yang harus Klien Kami jalani, dengan biaya untuk 1 (satu) kali *fisiotherapy* sebesar **Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu Rupiah)** yang harus dilakukan beberapa kali secara bertahap oleh Penggugat sekurang-kurangnya 8 (delapan) bulan dan 3 (tiga) kali pertemuan setiap minggunya dengan total sekurang-kurangnya 96 (sembilan puluh enam) kali penanganan dengan total Rp. 20.160.000,- (dua puluh juta seratus enam puluh ribu Rupiah);
- Kerugian beban pikiran, waktu, tenaga dan kemungkinan cacat ataupun kekurangan kemampuan dalam beraktifitas pada umumnya dikemudian hari yang tidak dapat diperhitungkan besarnya, namun dapat PENGGUGAT maklumi dengan nominal sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah).

39. Bahwa terhadap uraian di atas dan terhadap kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT maka sudah selayaknya Majelis Hakim Perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan menghukum TERGUGAT I untuk bertanggung jawab mengganti segala biaya dan kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

40. Bahwa demi berlangsungnya penindakan dan segala upaya penyembuhan PENGGUGAT terkait cedera yang dialaminya, maka patutlah kiranya dijatuhkan agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*) walaupun ada bantahan, banding ataupun kasasi.

41. Bahwa berdasarkan hukum agar PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar biaya perkara untuk seluruhnya.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara *a quo* dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal 14 dari 70 Putusan No. 400/Pdt/2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V adalah Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT;
3. Menghukum TERGUGAT I sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mengganti seluruh kerugian materiil yang dialami PENGGUGAT sebesar Rp.75.731.149,- (tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh satu seratus empat puluh sembilan Rupiah)
4. Menghukum TERGUGAT I sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mengganti seluruh kerugian immateriil yang dialami PENGGUGAT sebesar Rp.1.020.160.000,- (satu milyar dua puluh juta seratus enam puluh ribu Rupiah);
5. Menyatakan bahwa putusan pengadilan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbar bij vooraad*) walaupun ada bantahan, banding dan kasasi;
6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara untuk seluruhnya.

Atau apabila Majelis Hakim yang memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I menyampaikan Jawaban tertanggal 22 September 2016 sebagai berikut

## DALAM EKSEPSI

### A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

#### I. PEMERIKSAAN TERHADAP EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT YANG DIAJUKAN OLEH TERGUGAT I INI HARUS DIPERIKSA DAN DIPUTUS TERLEBIH DAHULU

1. Bahwa, mengenai kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara secara tegas diatur dalam Pasal 134 dan 136 HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*), yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 134 HIR:

**"Bahwa pada pokoknya ditentukan bahwa jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itu pun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang"**

Hal 15 dari 70 Putusan No. 400/Pdt/2017/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 136 HIR:

"Eksepsi (*tangkisan*) yang dikemukakan oleh si tergugat, **kecuali tentang hal hakim tidak berwenang**, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara".

2. Bahwa, pentingnya diputuskan terlebih dahulu jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, diuraikan pula oleh Yahya Harahap, dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*" (Sinar Grafika, 2005: halaman 421) yang kami kutip sebagai berikut:

"**Kewajiban hakim yang bersifat ex-officio untuk menyatakan diri tidak berwenang mengadili dijelaskan dalam Putusan MA No. 317K/Pdt/1984, antara lain:**

- **Eksepsi tidak berwenang mengadili berdasarkan klausul arbitrase adalah bersifat absolut, atas alasan, dengan adanya klausul arbitrase, secara total lingkungan peradilan umum, tidak berwenang mengadili sengketa yang timbul dari perjanjian.**
- **Sehubungan dengan itu, sekiranya pihak tergugat tidak mengajukan eksepsi, hakim secara ex-officio, mesti menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa tersebut".**

3. Bahwa, Retnowulan Sutianto, S.H., dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., dalam bukunya *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, terbitan CV. Mandar Maju, tahun 2002, halaman 40 dan 41 dinyatakan:

"**Pasal 134 H.I.R menyangkut eksepsi mengenai kekuasaan absolut, ialah eksepsi yang menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak bewenang untuk mengadili perkara tertentu, dikarenakan persoalan yang menjadi dasar gugat tidak termasuk kewenangan pengadilan negeri, akan tetapi merupakan wewenang badan peradilan lain..."**

**Eksepsi mengenai kekuasaan absolut dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan perkara berlangsung, bahkan hakim wajib karena jabatannya, artinya tanpa diminta oleh pihak penggugat untuk memecahkan soal berkuasa tidaknya beliau memeriksa persoalan tersebut dengan tidak usah menunggu diajukannya keberatan dari pihak yang berperkara".**

"Menurut pasal 136 H.I.R., eksepsi selainnya, **kecuali yang menyangkut kekuasaan hakim, secara absolut** dan relatif tersebut diatas, harus dibahas dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara. Maksud dari

Hal 16 dari 70 Putusan No. 400/Pdt/2017/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ketentuan pasal 136 H.IR., itu adalah untuk **menghindarkan kelambatan yang tidak perlu, atau dibuat-buat, agar proses berjalan cepat dan lancar**".*

4. Bahwa, selanjutnya mengenai kewenangan suatu pengadilan untuk mengadili suatu perkara, melalui Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Pengadilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia pada halaman 52 menentukan sebagai berikut:

*"1. **Wewenang absolut atau wewenang mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan (wewenang) mengadili antar lingkungan peradilan.**"*

*"2. **Eksepsi mengenai kekuasaan absolut dapat diajukan setiap waktu selama proses pemeriksaan berlangsung.**"*

*"3. **Hakim karena jabatannya harus menyatakan dirikan tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang bersangkutan meskipun tidak ada eksepsi dari Tergugat, dalam hal ini dapat dilakukan pada semua taraf pemeriksaan, termasuk dalam taraf banding dan kasasi.**"*

5. Oleh karenanya mengacu pada ketentuan Pasal 134 dan 136 HIR, doktrin ilmu hukum dan Pedoman Teknis Mahkamah Agung tersebut diatas, untuk menghindari keterlambatan yang tidak perlu atau dibuat-buat serta agar proses persidangan berjalan cepat dan lancar, maka sudah layak apabila eksepsi mengenai kewenangan hakim dalam eksepsi absolut ini **harus diperiksa dan diputus terlebih dahulu sebelum dilaksanakan pemeriksaan atas pokok perkara.**

## II. ADANYA KETENTUAN PILIHAN FORUM ARBITRASE DALAM PERJANJIAN MENGHILANGKAN KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI UNTUK MEMERIKSA PERKARA SEHUBUNGAN DENGAN PERJANJIAN TERSEBUT

6. Bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (**UU No. 30/1999**) pada pokoknya menyatakan bahwa **pengadilan negeri tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa suatu perkara apabila para pihak telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian arbitrase.** Adapun Pasal 3 UU No.30/1999 tersebut dikutip sebagai berikut:

***"Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase".***

Hal 17 dari 70 Putusan No. 400/Pdt/2017/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, selanjutnya dalam ketentuan Pasal 11 UU No. 30/1999 yang menyatakan sebagai berikut:

**“ (1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke pengadilan negeri.**

(2) Pengadilan negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan didalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini. ”

8. Bahwa, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Pengadilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia pada halaman 177 Nomor VI. butir A. 1 tentang Arbitrase mengenai Kewenangan Mengadili, menyatakan

**“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase (klausul arbitrase) vide Pasal 3 jo. Pasal 11 Undang-Undang No. 30 tahun 1999”**

9. Bahwa, R. Soeroso, S.H dalam bukunya Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan, terbitan Sinar Grafika, tahun 2009 halaman 8 dan halaman 9 menyatakan

**“2. Atribusi kekuasaan kehakiman adalah kewenangan mutlak atau kompetensi absolut ialah kewenangan badan pengadilan di dalam memeriksa jenis perkara tertentu dan secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain...”**

10. Bahwa, R. Soeroso, S.H. menyatakan kompetensi absolut merupakan kewenangan pengadilan untuk memeriksa perkara yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain sehingga apabila Para Pihak telah mengikatkan diri pada suatu perjanjian yang didalamnya telah perjanjian arbitrase sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 3 UU No.30/1999 maka pengadilan negeri tidak berwenang mengadili sengketa yang telah terikat perjanjian arbitrase.

11. Bahwa H. Priyatna Abdurrasyid Prof.DR., S.H., PH.D., C.IISI., D.IAA., Fell. Bis., LAA dalam bukunya *“Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa”* (Penerbit Fikahati Aneska, tahun 2002: halaman 56) mengutip dari pernyataan R. Subekti yang menyatakan bahwa.

Hal 18 dari 70 Putusan No. 400/Pdt/2017/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Arbitrase itu adalah penyelesaian suatu perselisihan (perkara) oleh seseorang atau beberapa orang wasit (arbiter) yang bersama-sama ditunjuk oleh para pihak yang berperkara dengan tidak diselesaikan lewat Pengadilan.*

12. Bahwa, Gatot Soemartono dalam bukunya *“Arbitrase dan Mediasi di Indonesia”* (Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, tahun 2006: halaman 32) menyatakan:

*“Klausul arbitrase atau clause compromissoire (pactum de compromittendo) merupakan suatu ketentuan yang tercantum di dalam perjanjian atau kontrak yang menyebutkan bahwa setiap perselisihan yang timbul dikemudian hari sehubungan dengan perjanjian atau kontrak tersebut akan diserahkan pada arbitrase untuk diputuskan”.*

“Pada dasarnya antara istilah klausul arbitrase dan akta kompromis tidak ada perbedaan yang signifikan karena keduanya mempunyai akibat hukum, yaitu:

a. ***Sengketa yang akan atau telah timbul TIDAK akan diperiksa dan diputus oleh pengadilan sehingga tidak perlu diselesaikan melalui prosedur beracara gugat-menggugat dan banding”.***

13. Bahwa, PENGGUGAT dan TERGUGAT I telah terikat pada Perjanjian Anggota PT. Exertainment Indonesia Trade Name – Celebrity Fitness Home Club : Cinere Bellevue Mall – Depok, tertanggal 06-06-2015 (enam Juni dua ribu lima belas) dengan nomor CFP 871571 (untuk selanjutnya disebut “Perjanjian Keanggotaan Celebrity Fitness”) yang memuat tentang ketentuan klasula penyelesaian sengketa arbitrase sebagaimana ternyata pada Pasal 23 Ketentuan dan Persyaratan Keanggotaan yang secara tegas mengatur sebagai berikut :

*“semua perselisihan yang muncul yang berhubungan dengan perjanjian ini, yang mencakup segala keabsahan tak terbatas pada, semua pertanyaan mengenai keberadaannya, keabsahan, pengakhiran dari hak dan kewajiban kedua belah pihak. Serta eksistensi dari perjanjian ini sendiri dan tidak bisa diselesaikan secara damai akan diteruskan melalui jalur hukum (dibawah Badan Arbitrase Nasional Indonesia) atau organisasi setara lainnya”*

Hal 19 dari 70 Putusan No. 400/Pdt/2017/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, berdasarkan klausul tersebut maka PENGGUGAT dan TERGUGAT I telah memilih ketentuan forum Arbitrase dalam Perjanjian Keanggotaan Celebrity Fitness.

14. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka demi hukum, Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo*.

### III. PERSETUJUAN UNTUK MEMILIH FORUM ARBITRASE BERLAKU SEBAGAI UNDANG-UNDANG DAN MENGIKAT BAGI PENGGUGAT DAN TERGUGAT I

15. Bahwa, PENGGUGAT dan TERGUGAT I telah terikat pada suatu Perjanjian Keanggotaan Celebrity Fitness yang menjadi dasar timbulnya hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I, yang mana dalam Perjanjian Keanggotaan Celebrity Fitness tersebut memuat klausula penyelesaian sengketa melalui Arbitrase.

16. Bahwa, berdasarkan buku Dr. Frans Hendra Winarta, S.H.,M.H. yang berjudul "*Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*" (Penerbit Sinar Grafika, 2012: halaman 37) menyatakan:

*"... cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Apabila para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase maka pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak tersebut. Dengan demikian, pengadilan wajib mengakui dan menghormati wewenang dan fungsi arbiter."*

***"Adanya perjanjian tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke pengadilan Negara."***

17. Perjanjian Keanggotaan Celebrity Fitness ini merupakan perjanjian yang sah secara hukum, karena telah memenuhi syarat sah Perjanjian sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu sebagai berikut:

1. *Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
2. *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
3. *Suatu hal tertentu;*
4. *Suatu sebab yang halal.*

Hal 20 dari 70 Putusan No. 400/Pdt/2017/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa, sebagai suatu perjanjian yang sah, maka Perjanjian Keanggotaan Celebrity Fitness berlaku sebagai undang-undang terhadap PENGGUGAT dan TERGUGAT I yang harus dilaksanakan dengan itikad baik. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata yang kami kutip sebagai berikut:

***“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”***

19. Bahwa, dalam klausula yang dicetak tebal di atas, terdapat 3 (tiga) asas hukum perikatan yang mendasar, yaitu:

- a. Pada klausula “semua perjanjian yang dibuat secara sah” menunjukkan asas kebebasan berkontrak;
- b. Pada klausula “berlaku sebagai undang-undang” menunjukkan asas kekuatan mengikat atau yang dikenal umum dengan asas *pacta sunt servanda*; serta;
- c. Pada klausula “bagi mereka yang membuatnya” menunjukkan asas personalitas.

20. Bahwa, berdasarkan pendapat ahli hukum atau doktrin yang antara lain sebagai berikut:

- a. Mariam Darus dalam bukunya yang berjudul “K.U.H. Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan” (Penerbit Alumni, 1996: halaman 107-108) menyatakan bahwa:

***“... di dalam isitilah “semua” itu terkandung suatu asas yang dikenal dengan asas partij autonomie. Dengan istilah “secara sah” pembentuk undang-undang menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian harus menurut hukum. Semua persetujuan yang dibuat menurut hukum atau secara sah adalah mengikat. Yang dimaksud dengan “secara sah” disini ialah bahwa pembuatan perjanjian (ps. 1320 KUH Perdata) harus diikuti. Perjanjian yang telah dibuat secara sah mempunyai kekuatan atau mengikat pihak-pihak sebagai undang-undang. Disini tersimpul ada satu asas lagi didalam ayat 1 yaitu asas kepastian hukum. Kadang-kadang di dalam pembuatan perjanjian, undang-undang mengharuskan pihak-pihak terikat kepada ketentuan-ketentuan tentang bentuk dari perjanjian, misalnya harus dengan akta otentik. Akibat dari apa yang***

Hal 21 dari 70 Putusan No. 400/Pdt/2017/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*diuraikan pada ayat 1 tadi melahirkan apa yang tersebut pada ayat 2, yaitu perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali secara sepihak kecuali dengan sepakat antara keduanya*

- b. Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja dalam buku mereka dengan judul “Perikatan yang Lahir dari Perjanjian” (Raja Grafindo Persada, 2004: halaman 59) menyatakan bahwa:

*“Asas yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata... merupakan konsekuensi logis dari ketentuan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa setiap perikatan dapat lahir dari undang-undang maupun karena perjanjian. Jadi perjanjian adalah sumber perikatan. **Sebagai perikatan yang dibuat dengan sengaja, atas kehendak para pihak secara sukarela, maka segala sesuatu yang telah disepakati, disetujui oleh para pihak harus dilaksanakan oleh para pihak sebagaimana telah dikehendaki oleh mereka**”*

R. Setiawan dalam bukunya yang berjudul “Aneka Masalah Hukum Dan Hukum Acara Perdata” (Penerbit Alumni, 1992) menyatakan bahwa:

*“Hukum Perjanjian atau Hukum Kontrak di Negara kita, setidaknya-tidaknya sebagaimana terdapat dalam buku ketiga KUHPerdata, dibangun di atas fondasi asas kebebasan berkontrak bahwa, setiap orang bebas memperjanjikan apapun dengan orang lain asalkan tidak bertentangan dengan Undang-undang serta kesusilaan. Dan, **setiap perjanjian yang dibuat secara sah, mengikat Para Pihak bagaikan Undang-undang**”*

Dalam bukunya yang lain yaitu “Pokok-Pokok Hukum Perikatan”, (Putra A Barding, 1999: halaman 64), R.Setiawan menyatakan bahwa:

*“**Pasal 1338 ayat 1 menentukan bahwa setiap persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ini berarti setiap persetujuan mengikat para pihak. Dari perkataan “setiap” dalam pasal diatas disimpulkan azas kebebasan berkontrak**”*

21. Bahwa, berdasarkan Yurisprudensi dan Putusan Mahkamah Agung sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 568K/SIP/1983

Hal 22 dari 70 Putusan No. 400/Pdt/2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara antara Ny.Sutarni Z. Kartowidjojo melawan Ir. Endang Utari ini, Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa perjanjian antara para pihak dalam perkara ini sebagai undang-undang.

b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 791K/SIP/1972

Sebagai latar belakang, dalam perkara antara Tjia Khun Tjhai melawan Tjan Thiam Song ini, Mahkamah Agung menyatakan bahwa pasal 1338 KUHPedata masih tetap berlaku dalam hukum perjanjian, oleh sebab itu sesuai dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi pihak-pihak harus menaati apa yang telah mereka setuju dan yang telah dikukuhkan dalam akta otentik tersebut.

22. Bahwa, asas *pacta sunt servanda*, yang didukung oleh pendapat ahli hukum atau doktrin maupun Yurisprudensi dan Putusan Mahkamah Agung, Perjanjian Keanggotaan Celebrity Fitness demi hukum mengikat PENGGUGAT dan TERGUGAT I.

23. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas maka demi hukum Perjanjian Keanggotaan Celebrity Fitness merupakan perikatan yang sah dan mengikat serta menimbulkan hak dan kewajiban bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT I, yang mana perikatan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik. Jika perikatan dimaksud tidak dilaksanakan, maka menjadi bukti yang tidak terbantahkan lagi bahwa PENGGUGAT telah beritikad buruk untuk tidak sepenuhnya menjalankan kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Keanggotaan Celebrity Fitness.

#### IV. PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TIDAK BERWENANG MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA AQUO

24. Bahwa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara ini oleh karena PENGGUGAT dan TERGUGAT I telah terikat pada suatu Perjanjian Keanggotaan Celebrity Fitness yang menjadi dasar timbulnya hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I, yang mana dalam Perjanjian Keanggotaan Celebrity Fitness tersebut memuat klausula penyelesaian sengketa melalui Arbitrase.

25. Bahwa, apabila dibaca mengenai surat Gugatan PENGGUGAT tertanggal 23 Maret 2016, PENGGUGAT dalam Gugatannya mendalilkan sebagai berikut :

a. Angka 5 halaman 3 Gugatan:

***“bahwa atas segala hal yang disampaikan oleh TERGUGAT IV maka PENGGUGAT memutuskan untuk bergabung sebagai anggota di Celebrity Fitness Cinere, dengan biaya keanggotaan perbulan***

Hal 23 dari 70 Putusan No. 400/Pdt/2017/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**sebesar Rp. 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu Rupiah) untuk kontrak selama 1 (satu) tahun, yang pembayarannya dilakukan secara pendebitan otomatis melalui Kartu Kredit milik PENGGUGAT”.**

b. Angka 11 halaman 5 Gugatan:

**“bahwa kemudian setelah segala proses administrasi selesai dilakukan, PENGGUGAT diberikan salinan Perjanjian Anggota (Bukti P-7) dengan Nomor ID anggota 871571, Tanda Terima biaya keanggotaan (vide Bukti P-2)...”.**

c. Paragraf 1 Angka 12 halaman 5 Gugatan:

**“Bahwa setelah menjadi anggota Celebrity Fitness Cinere, pada tanggal 20 Juni 2015, PENGGUGAT datang ke Celebrity Fitness Cinere untuk melakukan fitness yang ke -5 (lima) kalinya”.**

Dari kutipan Gugatan tersebut di atas, terlihat jelas bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terikat pada Perjanjian Keanggotaan Celebrity Fitness dan PENGGUGAT dalam Gugatannya tersebut mengakui bahwa telah bergabung menjadi Anggota TERGUGAT I berdasarkan Perjanjian Keanggotaan Celebrity Fitness yang menjadi dasar timbulnya hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I.

26. Bahwa, oleh karena sengketa yang timbul adalah terkait pelaksanaan Perjanjian Keanggotaan Celebrity Fitness, maka seluruh upaya penyelesaian sengketa seharusnya tunduk pada klausula tentang penyelesaian sengketa yang diatur dalam perjanjian itu sendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER) yang mengatur sebagai berikut :

**“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.**

Dengan demikian Perjanjian Keanggotaan Celebrity Fitness yang dibuat dan ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT I menjadi dasar hubungan hukum diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT I dan berlaku sebagai undang-undang bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT I.

27. Bahwa, Perjanjian Keanggotaan Celebrity Fitness memuat tentang ketentuan klausula penyelesaian sengketa arbitrase sebagaimana ternyata pada Pasal 23

Hal 24 dari 70 Putusan No. 400/Pdt/2017/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan dan Persyaratan Keanggotaan yang secara tegas mengatur sebagai berikut :

***“semua perselisihan yang muncul yang berhubungan dengan perjanjian ini, yang mencangkup segala keabsahan tak terbatas pada, semua pertanyaan mengenai keberadaanya, keabsahan, pengakhiran dari hak dan kewajiban kedua belah pihak. Serta eksistensi dari perjanjian ini sendiri dan tidak bisa diselesaikan secara damai akan diteruskan melalui jalur hukum (dibawah Badan Arbitrase Nasional Indonesia) atau organisasi setara lainnya”.***

28. Bahwa, mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili perkara antara para pihak yang terikat perjanjian arbitrase diatur pada ketentuan Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU No. 30/1999”) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3 UU No. 30/1999

***“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.”***

Pasal 11 UU No. 30/1999:

“(1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.

***(2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.”***

29. Bahwa, mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri untuk mengadili perkara yang seharusnya diselesaikan melalui arbitrase juga telah berulang kali diputus oleh Majelis Hakim di berbagai perkara sehingga putusan-putusan tersebut menjadi yurisprudensi, yang diantaranya sebagai berikut:

a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 3179 K/Pdt/1984 tertanggal 4 Mei 1988 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut :

***“Kewenangan Pengadilan memeriksa perkara dalam hal klausula arbitrase; Dalam hal ada klausula arbitrase, Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili Gugatan baik dalam Kompensi maupun dalam Rekompensi. Bahwa melepaskan klausul arbitrase harus dilakukan secara tegas dan dengan suatu persetujuan yang***

Hal 25 dari 70 Putusan No. 400/Pdt/2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ditandatangani oleh kedua belah pihak. Pasal 377 RIB jo.pasal 615 dst. RV.”*

- b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 225 K/Sip/1976 tanggal 30 September 1983, yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut :

*“Klausul arbitrase menyangkut kekuasaan absolut untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian.”*

- c. Putusan Mahkamah Agung RI No. 182PK/Pdt/2011, tertanggal 28 September 2011 yang dalam pertimbangan hukumnya, menyatakan sebagai berikut:

“Oleh karena sungguhpun maksud dan tujuan gugatan Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum yaitu Tergugat menahan uang titipan sebesar US\$ 21.472.80 (dua puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh dua dan delapan puluh sen Dollar Amerika Serikat) yang merupakan hak Penggugat, akan tetapi tindakan Tergugat tersebut masih dalam bentuk adanya perselisihan (sengketa) yang harus diselesaikan berdasarkan Perjanjian Sewa Cq Pasal XVI (Klausula Arbitrase).

- d. Putusan Mahkamah Agung Nomor 53 PK/Pdt/2012 tanggal 29 Mei 2012, yang dalam pertimbangan hukumnya, menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan karena ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dari putusan Judex Juris maupun judex Facti karena pertimbangannya tepat;

*Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat mengingkari kesepakatan dalam **Contract Agreement** untuk menggunakan **Arbitrase** jika terdapat perselisihan dan telah pula mengikuti pemeriksaan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia sampai putusan dan telah mendapat putusan yang **final dan binding**, sehingga tidak dapat mengajukan gugatan ulang melalui Pengadilan Negeri Surabaya”*

*“Menimbang bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 783/PDT.G/1999/PN.SBY., tanggal 9 maret 2000 adalah sebagai berikut:*

- Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini

Hal 26 dari 70 Putusan No. 400/Pdt/2017/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Menimbang bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya, No. 608/PDT/2000/PT.SBY., tanggal 26 Oktober 2000, adalah sebagai berikut:*

- ***Menguatkan putusan sela Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 9 Maret 2000, Nomor : 783/Pdt.G/1999/PN.Sby., yang dimohonkan banding tersebut;***

30. Bahwa, mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili perkara antara para pihak yang terikat perjanjian arbitrase juga diatur dalam Petunjuk dan Pedoman Mahkamah Agung RI yang antara lain sebagai berikut

- a. Petunjuk Mahkamah Agung RI dalam bidang perdata berkaitan dengan persoalan teknis yudisial yang telah dirumuskan dalam Rakernas Denpasar September 2005, diantaranya menyatakan:

***“Pengadilan Negeri/Umum tidak berwenang untuk mengadili, suatu perkara yang para pihaknya terikat dalam Perjanjian Arbitrase, walaupun hal tersebut didasarkan pada gugatan perbuatan melawan hukum”.***

- b. Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Pengadilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia pada halaman 177 Nomor VI. butir A. 1 tentang Arbitrase mengenai Kewenangan Mengadili, menyatakan :

***“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase (klausul arbitrase) vide Pasal 3 jo. Pasal 11 Undang-Undang No. 30 tahun 1999”.***

31. Bahwa, dengan demikian meskipun Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT merupakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi dengan terikatnya PENGGUGAT dan TERGUGAT I dalam Perjanjian Keanggotaan Celebrity Fitness yang memuat klausul arbitrase sesuai dengan klausul Pasal 23 Ketentuan dan Persyaratan Keanggotaan Perjanjian Keanggotaan Celebrity Fitness tersebut dan berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 11 UU No. 30/1999 dan Yurisprudensi-Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI serta Petunjuk dan Pedoman Mahkamah Agung RI tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara aquo.

Hal 27 dari 70 Putusan No. 400/Pdt/2017/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa, guna memperkuat dalil-dalil Eksepsi kompetensi Absolut tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam memeriksa dan mengadili serta memutus Perkara aquo, TERGUGAT I merujuk beberapa referensi literatur hukum dan pendapat ahli sebagai berikut :

a. Dalam buku Dr. Frans Hendra Winarta, S.H.,M.H. yang berjudul *"Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional"* (Penerbit Sinar Grafika, 2012: halaman 57) yang mengenai kewenangan arbitrase (yurisdiksi arbitrase) Dr. Frans Hendra Winarta, S.H., M.H. menyatakan:

***"Jika sudah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian untuk membawa suatu perkara perdata, maka sengketa tersebut harus diselesaikan melalui forum arbitrase"***

***"Dengan demikian, adanya suatu perjanjian arbitrase meniadakan hak para pihak dalam perjanjian untuk mengajukan penyelesaian sengketa yang terkait dengan perjanjian tersebut ke pengadilan negeri."***

b. buku *"Aneka Hukum Arbitrase"*, Bandung: 1996, halaman 15-16, Prof. Sudargo Gautama, berpendapat:

***"Bahwa jika ada klausula arbitrase maka Pengadilan tidak dapat memeriksa perkara bersangkutan. Dalam intensi pertama Pengadilan harus menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa perkara tersebut dan menyerahkan kepada arbitrase oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sudah diakui hal ini. Dalam berbagai perkara yang akhir-akhir ini telah diputuskan, kita saksikan bahwa pengadilan di Indonesia umumnya pada waktu sekarang ini dihormati klausula arbitrase. Jika terdapat klausula arbitrase ini maka Pengadilan Negeri akan menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara bersangkutan. Sikap demikian adalah sesuai dengan Konvensi New York 1958 yang berlaku di Indonesia sejak Keppres 1981 No. 34 (Pasal II ayat 3)".***

c. Dalam Buku *"Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata"*, Bandung: 1992, halaman 8 dan seterusnya, Setiawan berpendapat:

***"Adanya kesepakatan/perjanjian untuk menyerahkan penyelesaian sengketa melalui arbitrase menyebabkan Pengadilan Tidak berwenang lagi (obvoed) memeriksa dan mengadili perkara mereka".***

Hal 28 dari 70 Putusan No. 400/Pdt/2017/PT.DKI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Dalam Buku "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", (Penerbit Sinar Grafika, Jakarta : 2005, halaman 185 dan halaman 434), M. Yahya Harahap berpendapat :

*"Pada dasarnya yang disengketakan secara materil, termasuk yurisdiksi Peradilan Umum (PN) Akan tetapi secara formil, jatuh menjadi yurisdiksi absolutarbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak. Atas landasan kesepakatan penyelesaian yang dituangkan para pihak dalam klausul Pasal 3 dan Pasal 11 UU No. 30 Tahun 1999 menetapkan secara formil, kewenangan penyelesaiannya jatuh ke dalam forum arbitrase. Seperti yang dikatakan, jauh sebelum lahirnya undang-undang ini, yurisprudensi sendiri telah menegaskan pendirian yang sama yang menyatakan, bahwa : klausul arbitrase menyangkut kekuasaan absolut untuk penyelesaian sengketa yang timbul dari Perjanjian. Dengan demikian, meskipun secara substansial masalah yang disengketakan merupakan bidang pedata yang masuk ke dalam yurisdiksi PN, namun haknya untuk mengadili sengketa itu, disingkirkan oleh klausul arbitrase."*

*"Berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan terdapat yurisdiksi absolut peradilan khusus.*

*Hal ini pun sudah dibahas pada bagian kekuasaan mengadili peradilan khusus yang bersifat extra judicial, yang secara absolut berwenang mengadili sengketa tertentu:*

- Arbitrase berdasarkan Undang-Undang No. 30 tahun 1999, yaitu kewenangan absolut memeriksa sengketa yang timbul dari perjanjian sesuai dengan klausul arbitrase yang disepakati."

33. Bahwa, berdasarkan Pasal 125 ayat (2), Pasal 134 dan Pasal 136 HIR yang berbunyi:

Pasal 125 ayat (2) HIR:

*"Akan tetapi jika si tergugat, dalam surat jawabannya tersebut pada pasal 121, mengemukakan eksepsi (tangkisan) bahwa pengadilan negeri tidak berkuasa memeriksa perkaranya, maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak datang, wajiblah pengadilan negeri mengambil keputusan tentang eksepsi itu, sesudah mendengar penggugat itu; hanya jika eksepsi itu tidak dibenarkan, pengadilan negeri boleh memutuskan perkara itu."*

Hal 29 dari 70 Putusan No. 400/Pdt/2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 134 HIR :

“Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itu pun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang.”

Pasal 136 HIR :

“Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si TERGUGAT, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara.”

Dengan demikian, oleh karena Pasal 125 ayat (2) jo. 134 jo 136 HIR tersebut mengharuskan agar Yang Mulia Majelis Hakim memutus terlebih dahulu Eksepsi Kompetensi Absolut, maka TERGUGAT I dengan ini memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa dan memutus Eksepsi Kompetensi Absolut ini dengan Putusan Sela, sehubungan dengan tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

## B. EKSEPSI LAINNYA

### I. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

34. Bahwa, alasan TERGUGAT I mengajukan *Exceptio Plurium Litis Consortium* adalah apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap atau dengan kata lain gugatan tidak mengikutsertakan pihak ketiga sehingga mengakibatkan gugatan tidak lengkap;
35. Bahwa pada angka 18 dan angka 19 halaman 7 sampai dengan halaman 8 Gugatan PENGGUGAT pada pokoknya menyatakan PENGGUGAT memutuskan untuk mendapatkan penanganan di tukang pijat tradisional Hj. Na'im pada hari yang sama setelah kejadian dan setelah 5 (lima) hari dari penanganan pijat tradisional tersebut kondisi lutut PENGGUGAT tidak kunjung sembuh dan terus memburuk;
36. Bahwa selanjutnya pada angka 21 dan angka 22 halaman 9 dalam Gugatan yang pada pokoknya menyatakan, PENGGUGAT juga mendalilkan bahwa PENGGUGAT diperiksa dan kemudian menjalani tindakan *Aspirasi* (penyedotan cairan dilutut) oleh Dr. Andre Pontoh dan dirawat inap di Rumah Sakit Fatmawati, dan dengan mengkonsumsi obat-obatan yang diberikan Dr.

Hal 30 dari 70 Putusan No. 400/Pdt/2017/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andre Pontoh Rumah Sakit Fatmawati serta menunggu proses pemulihan selama 2 (dua) bulan;

37. Bahwa, dalam angka 23 halaman 9 dalam Gugatan pada pokoknya menyatakan PENGGUGAT menderita radang lambung (gastris) dikarenakan konsumsi obat-obatan yang diberikan Dr. Andre Pontoh sehingga PENGGUGAT dirawat inap dan menjalani tindakan *Endoscopy* di RS. Puri Cinere selama 5 (lima) hari;
38. Bahwa dalam angka 26 sampai dengan angka 36 halaman 10 sampai dengan halaman 13 dalam gugatan pada pokoknya menyatakan PENGGUGAT melakukan serangkaian tindakan medis oleh Dr. Henry Suhendra di RS. Siloam Kebon jeruk, fisiotherapy INDO SPORT PHYSIOTHERAPHY Panglima Polim, Dr. Febry Siswanto di Royal Sports Medecine Centre;
39. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terdapat fakta hukum yang diakui sendiri oleh PENGGUGAT bahwa cedera yang dialami oleh PENGGUGAT tidak serta merta diakibatkan oleh TERGUGAT I melainkan terdapat serangkaian tindakan-tindakan yang dilakukan atas kemauan sendiri PENGGUGAT yaitu menjalani proses pengobatan pijat tradisional selama lebih kurang 5 (lima) hari dari hari kejadian dan selanjutnya pergi menemui Dr. Andre Pontoh selanjutnya mendapat perawatan berupa tindakan aspirasi yang diakui sendiri oleh PENGGUGAT dalam gugatannya tindakan tersebut tidak menjamin 100 % (seratus persen) kesembuhan PENGGUGAT, yang mana merupakan suatu rangkaian kegiatan mengakibatkan kerugian sebagaimana diuraikan PENGGUGAT dalam Gugatannya;
40. Bahwa, berdasarkan putusan Mahkamah Agung sebelumnya, gugatan yang tidak mengikutsertakan pihak ketiga mengakibatkan gugatan tidak lengkap sehingga mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima, yaitu:
  - a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 Mei 1975 No. 151K/Sip/1972, yang dikutip sebagai berikut:

*“... bahwa oleh karena gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seorang) gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.*
  - b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 1 November 1975 No. 1078K/Sip/1972 , yang dikutip sebagai berikut:

Hal 31 dari 70 Putusan No. 400/Pdt/2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“bahwa berdasarkan kekurangan formil gugatan Penggugat (Terbanding) harus dinyatakan tidak dapat diterima.”*

41. Bahwa oleh karenanya sudah tepatlah **Gugatan PENGGUGAT kurang pihak / tergugat tidak lengkap (Plurium Litis Consortium)** dengan tidak disertakannya tukang pijat tradisional Hj. Na'im, DR. Andre Pontoh, Rumah Sakit Fatmawati, RS. Puri Cinere, sebagai pihak tergugat dalam perkara *a quo*, maka sudah sepatutnya **TERGUGAT I** mohon kepada yang mulia majelis hakim pengadilan negeri jakarta selatan agar gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh penggugat dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/no*) karena gugatan yang diajukan penggugat mengandung cacat formil yaitu kurang pihak/tergugat tidak lengkap (*exceptio plurium litis consortium*).

## II. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL*)

42. Bahwa, dalam menyusun Gugatannya, PENGGUGAT terlihat mencampuradukkan dalil-dalil PENGGUGAT yang faktanya membuat Gugatan menjadi kabur dan tidak jelas;
43. Bahwa, PENGGUGAT dalam Gugatan mendalilkan bahwa TERGUGAT I bersama-sama dengan tergugat lainnya telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata namun PENGGUGAT dalam gugatannya juga menguraikan bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I terikat dalam sebuah perjanjian;
44. Bahwa, PENGGUGAT dalam posita gugatannya (*Fundamentum Petendi*) menjadikan dasar hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I yaitu dengan Perjanjian Keanggotaan Celebrity Fitness dan Perjanjian Pelatihan Pribadi, namun PENGGUGAT dalam dalil gugatannya menuntut agar TERGUGAT I dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan bukan tindakan wanprestasi selayaknya hubungan hukum yang didasarkan pada perjanjian, sehingga gugatan PENGGUGAT menjadi kabur dan tidak jelas (*OBSCUUR LIBEL*);
45. Bahwa, meskipun PENGGUGAT berusaha mendalilkan bahwa gugatannya dalam perkara *a quo* merupakan gugatan perbuatan melawan hukum, namun demikian jika diperhatikan secara komprehensif, pemasalahan hukum yang terjadi adalah akibat pelaksanaan perjanjian antara PENGGUGAT dengan

Hal 32 dari 70 Putusan No. 400/Pdt/2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I, yaitu sebagaimana diuraikan sendiri oleh PENGGUGAT sebagai berikut:

- a. Pada angka 5 halaman 3 gugatan "... maka PENGGUGAT memutuskan untuk bergabung sebagai anggota di *Celebrity Fitness Cinere* dengan biaya keanggotaan perbulan sebesar Rp. 446.000,- (empat ratus ribuh empat puluh enam ribu rupiah) untuk **kontrak selama 1 (satu) tahun ...**";
  - b. Pada angka 9 halaman 4 gugatan "*Bahwa atas pembayaran jasa Personal Trainer tersebut PENGGUGAT diberikan Perjanjian Pelatihan Pribadi ...*";
  - c. Pada angka 11 halaman 5 gugatan "*Bahwa kemudian setelah segala proses administrasi selesai dilakukan PENGGUGAT diberikan salinan Perjanjian Anggota (bukti P-7) dengan Nomor ID anggota 871571, Tanda Terima Biaya Keanggotaan (vide Bukti P-2) dan Perjanjian Pelatihan Pribadi ...*";
46. Bahwa, kabur dan tidak jelasnya gugatan PENGGUGAT adalah hal kontradiktif yang diuraikan PENGGUGAT pada angka 10 dan angka 11 gugatan, dimana PENGGUGAT menyatakan telah menandatangani berkas dan tidak diberi salinan dari berkas yang ditandatangani tersebut, akan tetapi PENGGUGAT mendalilkan juga bahwa PENGGUGAT diberikan salinan yang dimana seluruh salinan tersebut tidak dibubuhi tandatangan dari PENGGUGAT ataupun TERGUGAT I, sehingga apa yang didalilkan **PENGGUGAT dalam gugatannya saling bertentangan dan kontradiktif terhadap satu dan lainnya**
47. Bahwa, PENGGUGAT dalam mendalilkan gugatannya tidak memberikan dasar yang jelas mengenai perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh TERGUGAT I, sehingga sangat jelas bahwa seluruh dalil PENGGUGAT hanyalah mengada-ngada dan tidak benar adanya;
48. Bahwa, dikutip dari buku "*Perbuatan Melawan Hukum*" Dr. Munir Fuady, S.H.,M.H.,LL.M. (Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Cetakan Ke-IV Bandung 2013) Suatu Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
- a. Adanya suatu perbuatan

Hal 33 dari 70 Putusan No. 400/Pdt/2017/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Perbuatan tersebut melawan hukum
  - c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku
  - d. Adanya kerugian bagi korban
  - e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.
49. Bahwa, dalam hal PENGGUGAT menyatakan timbulnya perbuatan melawan hukum oleh karena suatu akibat dari hubungan kasualitas, sudah sepatutnya PENGGUGAT menjelaskan secara rinci dan jelas bagian mana yang dilakukan oleh TERGUGAT I yang dimaksud dalam hubungan kasualitas tersebut sehingga menyebabkan terjadinya kerugian bagi PENGGUGAT yang merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I;
50. Bahwa, Gugatan PENGGUGAT kontradiksi antara posita dan petitum, sebagai berikut:
- a. PENGGUGAT dalam posita tidak menguraikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT;
  - b. PENGGUGAT dalam posita mendalilkan PARA TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum;
  - c. PENGGUGAT dalam petitum hanya meminta menghukum TERGUGAT I.
51. Bahwa, PENGGUGAT dalam **petitum Gugatan PENGGUGAT tidak jelas**, yang mana PENGGUGAT meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun dalam petitum tersebut hanya TERGUGAT I yang menanggung segala akibatnya. Berdasarkan **Yurisprudensi P.T. Surabaya nomor: 92/1950Pdt. tanggal 31 Desember 1951 mengenai penerapan pasal 1365 BW**, yaitu: ***“Supaya pasal 1365 BW tersebut dapat berlaku, maka tiap-tiap perbuatan atau kealpaan dari seseorang harus ditinjau sendiri-sendiri, sebagai perbuatan atau kealpaan seseorang pribadi hukum [RECHT SUBJECT], dan tak dapat dibeda-bedakan apakah perbuatannya itu timbul oleh sebab ia bertindak sebagai kuasanya orang lain, ataupun bertindak untuk diri pribadi, sebab yang harus ditinjau ialah kesusilaan atau kepantasan perbuatannya atau kealpaannya untuk menetapkan kesalahannya [SCHULD], kesalahan mana hanya dapat diselidiki dan ditetapkan mengenai diri pribadi seseorang itu, dan tidak pada diri pribadi orang yang memberi kuasa***

Hal 34 dari 70 Putusan No. 400/Pdt/2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**kepadanya**”, maka berdasar kepada yurisprudensi tersebut, sangatlah jelas bahwa petitum yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya adalah tidak jelas dan tidak cermat;

52. Bahwa, menurut Yahya Harahap, dalam bukunya “*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*” (Sinar Grafika, 2005: halaman 452), yang menyatakan “*posita dengan petitum gugatan, harus saling mendukung. Tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Sehubungan dengan itu, hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Mesti terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum. Hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan tidak dapat diminta dalam petitum, oleh karena itu petitum tersebut **harus dinyatakan tidak dapat diterima.***”
53. Bahwa, terhadap kaburnya gugatan PENGGUGAT ini, ketentuan Pasal 8 Ayat (3) *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv) mengatur bahwa sebuah Gugatan harus mengandung upaya-upaya dan pokok gugatan disertai **kesimpulan yang jelas dan tertentu**;
54. Bahwa, oleh karenanya berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan tidak cermatnya PENGGUGAT dalam mendalilkan gugatannya, **maka syarat formil dari suatu gugatan yang diajukan penggugat menjadi tidak terpenuhi dikarenakan gugatan penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga tergugat i mohon kepada yang mulia majelis hakim pengadilan negeri jakarta selatan untuk menolak gugatan penggugat dan menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/no*).**

## DALAM POKOK PERKARA

55. Seluruh dalil yang diuraikan TERGUGAT I tersebut dalam Eksepsi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban dalam pokok perkara ini;
56. Bahwa, TERGUGAT I membantah dan menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya, kecuali terhadap apa yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT I;

Hal 35 dari 70 Putusan No. 400/Pdt/2017/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Bahwa, TERGUGAT I membantah dan menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada angka 1 yang mengatakan bahwa pengajuan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) berdasarkan suatu alasan yang patut. ***Pada rumusan Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek buku 6 Titel 3 Artikel 162 dapat dikatakan bahwa suatu Perbuatan Melawan Hukum adalah perbuatan yang melanggar hak (subyektif) orang lain atau perbuatan (atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang atau bertentangan dengan apa yang menurut hukum tidak tertulis yang seharusnya dijalankan oleh seorang dalam pergaulannya dengan sesama warga masyarakat atau norma dengan mengingat adanya alasan pembenar menurut hukum (sebagai contohnya hukum adat), yang mana dapat dikatakan bahwa TERGUGAT I maupun pihak TERGUGAT I tidak memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT, sehingga sangatlah terlihat bahwa dalil PENGGUGAT guna mencoba-coba dan sangatlah mengada-ngada;***
58. Bahwa, benar PENGGUGAT telah mengikuti uji coba latihan kebugaran ("*trial fitness*") di Celebrity Fitness Cinere Bellevue dengan didampingi oleh Suryana selaku salah seorang Pelatih Pribadi ("*Personal Trainer*") Celebrity Fitness Bellevue;
59. Bahwa, benar PENGGUGAT bergabung menjadi anggota/member dari TERGUGAT I dan menggunakan jasa *Personal Trainer* yang terikat dalam suatu Perjanjian Keanggotaan Celebrity Fitness dan Perjanjian Pelatihan Pribadi dengan TERGUGAT I;
60. Bahwa, benar PENGGUGAT bergabung menjadi anggota Celebrity Fitness Cinere Bellevue dengan tata cara pembayaran biaya keanggotaan perbulan sebesar Rp 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu Rupiah) untuk kontrak selama 1 (satu) tahun yang cara pembayarannya dipilih secara pribadi oleh PENGGUGAT yaitu melalui pendebitan pada kartu kredit milik PENGGUGAT dengan pembayaran yang telah dijelaskan oleh pihak TERGUGAT I dan disetujui oleh PENGGUGAT, yaitu potongan pembayaran langsung pada bulan pertama dan bulan terakhir;
61. Bahwa TERGUGAT I membantah dan menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada angka 9 dalam gugatannya yang menyatakan bahwa "*Penggugat baru mengetahui biaya-biaya pendebitan pada kartu kredit*

Hal 36 dari 70 Putusan No. 400/Pdt/2017/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Penggugat setelah Penggugat tiba dirumah*”, hal ini sangatlah mengada-ngada dan tidak benar adanya. Dalam hal adanya biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan 6, **PENGGUGAT mengetahui dengan jelas biaya-biaya tersebut dimana secara sadar dan tanpa paksaan PENGGUGAT telah sepakat dengan tindakan PENGGUGAT menandatangani struk pendebitan kartu kredit tersebut ketika TERGUGAT I melakukan pendebitan kartu kredit milik PENGGUGAT**, sehingga dalam hal ini sangatlah tidak rasional dan tidak masuk akal logika apabila PENGGUGAT mengatakan baru mengetahui biaya-biaya dalam pendebitan tersebut setelah PENGGUGAT tiba dirumah karena tanda tangan struk pendebitan dilakukan oleh PENGGUGAT di Club Celebrity Fitness Bellevue;

62. Bahwa, TERGUGAT I membantah dan menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada angka 10 dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa pihak TERGUGAT I tidak memberikan kesempatan kepada PENGGUGAT untuk membaca dan memahami isi berkas-berkas tersebut, juga tidak diberikan salinan dari berkas-berkas yang ditandatangani tersebut”, hal ini sangatlah tidak benar adanya dan mengada-ngada. Berdasarkan Perjanjian Keanggotaan pada kolom hal-hal yang perlu diperhatikan, **angka 5 dalam kolom Perjanjian Keanggotaan Celebrity Fitness** tersebut menyatakan *“Dengan menandatangani perjanjian ini, Anda mengakui bahwa Anda telah menerima salinan Perjanjian ini, dan menyetujui bahwa anda sudah diberikan waktu yang cukup untuk mempelajari perjanjian ini, ketentuan dan persyaratan, dan persyaratan penolakan tanggung jawab dan hak dan kewajiban anda sesuai yang tertulis dan anda menyetujui bahwa sebelum menandatangani perjanjian ini, anda sudah bertanya dengan jelas kepada Customer service staff Celebrity Fitness semua pertanyaan dan masalah yang anda miliki dan anda telah menerima jawaban yang memuaskan”*, sehingga **berdasarkan prosedur yang tertera di perjanjian, bahwa pihak TERGUGAT I telah memberikan waktu yang cukup untuk membaca dan memahami serta memberikan kesempatan untuk bertanya apabila terdapat hal-hal yang perlu dipertanyakan oleh PENGGUGAT dari isi Perjanjian Keanggotaan Celebrity Fitness, Perjanjian Pelatihan Pribadi dan Formulir rekaman medis (“Par-Q”) sebelum PENGGUGAT membubuhi tandatangan pada perjanjian-perjanjian dan formulir tersebut;**

Hal 37 dari 70 Putusan No. 400/Pdt/2017/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Bahwa, dalam hal PENGGUGAT tidak menyetujui seluruh isi dalam perjanjian-perjanjian dan formulir sebagaimana dimaksud diatas, **PENGGUGAT mempunyai hak untuk tidak membubuhi tandatangan pada perjanjian-perjanjian dan formulir tersebut**, namun dalam hal ini **PENGGUGAT secara sadar dan tanpa paksaan membubuhi tandatangan pada setiap perjanjian-perjanjian dan formulir tersebut**, maka sangatlah jelas bahwa PENGGUGAT membaca, mengerti dan memahami serta menyetujui seluruh isi perjanjian-perjanjian dan formulir tersebut;
64. Bahwa, TERGUGAT I membantah dan menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada angka 11 dalam gugatannya yang menyatakan bahwa ***"Penggugat diberikan salinan Perjanjian Anggota, Tanda Terima biaya keanggotaan, dan Perjanjian Pelatihan Pribadi serta Tanda Terima biaya jasa Personal Trainer, namun seluruh salinan tersebut tidak dibubuhi tandatangan dari Penggugat ataupun pihak Tergugat I"***, dalil PENGGUGAT ini sangatlah kontradiktif dan tidak benar adanya, yang mana jika dicermati pada dalil PENGGUGAT sebelumnya, pada angka 10 gugatan PENGGUGAT menyatakan bahwa ***"tidak diberikan salinan dari berkas-berkas yang ditandatangani tersebut"***, maka sangatlah jelas bahwa PENGGUGAT dalam mendalilkan gugatannya hanya mengada-ngada dan pada faktanya tidak benar adanya, PENGGUGAT dengan itikad tidak baik ingin menciptakan sebuah opini bahwa pihak TERGUGAT I melakukan suatu tindakan yang salah;
65. Bahwa, **seluruh salinan berkas yang diberikan oleh pihak TERGUGAT I kepada PENGGUGAT telah dibubuhi tandatangani oleh PENGGUGAT dan pihak TERGUGAT I**, sehingga sangatlah mengada-ngada dan tidak benar adanya apabila PENGGUGAT mendalilkan seluruh salinan berkas yang diberikan kepada PENGGUGAT tidak dibubuhi tandatangan PENGGUGAT ataupun pihak TERGUGAT I;
66. Bahwa, berdasarkan **Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata** yang berbunyi ***"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"***, maka PENGGUGAT wajib membuktikan dalil-dalilnya mengenai seluruh salinan berkas tersebut yang menurut PENGGUGAT tidak dibubuhi tandatangan maupun gugatan

Hal 38 dari 70 Putusan No. 400/Pdt/2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontradiktif PENGGUGAT yang menurut PENGGUGAT tidak diberikan salinannya dari TERGUGAT I sebagaimana dimaksud dalam gugatannya;

Hal ini diperkuat dengan **Putusan Mahkamah Agung Nomor: 985 K/SIP tertanggal 12 April 1972** dalam pertimbangan hukumnya yang berbunyi **“Pihak yang mengajukan sesuatu dalil, ia harus dapat membuktikan dalilnya untuk menggugurkan dalil pihak lawan”**

(M. Ali Boediarto, SH, “Kompilasi Kaidah Hukum, Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata, Masa Setengah Abad” Penerbit Swara Justicia, Jakarta 2005, Cetakan 1, Halaman 136)

67. Bahwa, disamping itu PENGGUGAT mendalilkan pada paragraf 1 angka 12 halaman 5 Gugatannya secara jelas menyatakan **“Bahwa setelah menjadi anggota Celebrity Fitness Cinere, pada tanggal 20 Juni 2015, PENGGUGAT datang ke Celebrity Fitness Cinere untuk melakukan fitness yang ke -5 (lima) kalinya.”** Atas hal tersebut, sangatlah jelas mengada-ada dan tidak masuk akal apabila PENGGUGAT menyatakan baru menyadari kejanggalan-kejanggalan setelah tiba dirumah dan/atau tidak diberikan kesempatan untuk mempelejadi, membacara dokumen-dokumen terkait keanggotaan ataupun pelatihan pribadi serta tidak diberikannya salinan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud, yang mana apabila PENGGUGAT merasa demikian, sudah pasti PENGGUGAT menyampaikan keluhan pada kehadiran PENGGUGAT yang ke-2 (dua), dengan demikian sangatlah jelas terlihat itikad buruk dari PENGGUGAT terhadap TERGUGAT I;
68. **Bahwa, TERGUGAT I dengan ini juga hendak menyampaikan itikad buruk dari PENGGUGAT lainnya terhadap TERGUGAT I yaitu PENGGUGAT menyatakan tidak mempunyai masalah persendian atau tulang atau batasan fisik lain yang berpengaruh terhadap kemampuan untuk melakukan aktivitas fisik** sebagaimana tertuang pada angka 5 dokumen PAR-Q tertanggal 6 Juni 2015, yang bertentangan dengan pernyataan PENGGUGAT sendiri bahwa PENGGUGAT pernah mengalami cedera tulang belakang pada tempat gym lain sebelumnya;
69. Bahwa, TERGUGAT I membantah dan menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada angka 12 dalam gugatannya yang menyatakan **“Penggugat tidak mempunyai pilihan selain mengikuti arahan dari pihak**

Hal 39 dari 70 Putusan No. 400/Pdt/2017/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Tergugat I*, yaitu melakukan latihan tinju (“*Boxing*”) adalah tidak benar dan mengada-ngada, yang mana pada faktanya berdasarkan berita acara laporan kejadian yang dibuat oleh TERGUGAT II, yaitu PENGGUGAT mendatangi salah seorang *Personal Trainer* (“*PT*”) dan meminta kepada PT tersebut untuk menjadi PT pengganti, oleh karena PT yang seharusnya menjadi PT PENGGUGAT sudah tidak ditempat **dikarenakan PENGGUGAT hadir tidak sesuai dengan waktu yang disepakati** dan PT pengganti yang ditunjuk PENGGUGAT tersebut menanyakan kepada PENGGUGAT perihal latihan yang hendak dilakukan oleh PENGGUGAT “*apakah latihan fungsional training atau boxing?*”, lalu PENGGUGAT menjawab “*boleh deh latihan boxing*”, maka sangatlah jelas bahwa pihak TERGUGAT I memberikan pilihan latihan sebelum melakukan latihan bersama. Sehingga sangatlah jelas **PENGGUGAT mempunyai pilihan dan tidak ada unsur paksaan sedikitpun dari pihak TERGUGAT I** sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya;

70. Bahwa, TERGUGAT I membantah dan menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada angka 13 dalam Gugatannya yang pada pokoknya menyatakan pihak TERGUGAT I mengajarkan dan mengarahkan gerakan pukulan tanpa mengarahkan posisi kaki pada saat melakukan pukulan, berdasarkan keterangan TERGUGAT II dalam berita acara laporan kejadian, dinyatakan bahwa sebelum TERGUGAT II mengajarkan gerakan pukulan boxing pada PENGGUGAT, TERGUGAT II bersama-sama dengan PENGGUGAT melakukan pemanasan terlebih dahulu yang kemudian setelah dilakukannya pemanasan, TERGUGAT II memberikan contoh terlebih dahulu kepada PENGGUGAT dari gerakan tangan hingga kuda-kuda posisi badan dan kaki dalam melakukan satu gerakan boxing, selanjutnya gerakan tersebut diikuti oleh PENGGUGAT. **Dalam hal ini, latihan yang diberikan oleh TERGUGAT II kepada PENGGUGAT merupakan latihan dasar dan dengan menggunakan tenaga dan beban badan dari PENGGUGAT sendiri dan masih dalam tahapan awal dimulainya latihan**, maka sangatlah jelas bahwa **PENGGUGAT dalam mendalilkan gugatannya hanya mengada-ngada dan pada faktanya tidak benar adanya**;

71. Bahwa, perlu diketahui dan ditekankan juga bahwa **seluruh *Personal Trainer* yang bekerja di Celebrity Fitness telah melalui serangkaian penyeleksian dan pelatihan (*training*) oleh para tenaga profesional** yang diselenggarakan oleh TERGUGAT I, sehingga sangat jelas bahwa seluruh *Personal Trainer*

Hal 40 dari 70 Putusan No. 400/Pdt/2017/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Celebrity Fitness berkapasitas untuk melakukan pendampingan jasa *Personal Trainer* tersebut, **sehingga sangatlah tidak rasional dan tidak dapat dibuktikan apabila PENGGUGAT dalam dalil gugatannya mengatakan bahwa PENGGUGAT tidak diberi instruksi/arahan posisi kaki yang sangat mendasar oleh *Personal Trainer* yang telah menjalani pelatihan dan sudah sangat berpengalaman sebagai *Personal Trainer*,**

72. Bahwa, TERGUGAT I membantah dan menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada angka 13 yang menyatakan juga dalam dalil gugatannya bahwa "*Tergugat I hanya mengompres lutut kanan Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat III dengan menggunakan es batu yang baru dibeli setelah Penggugat mengalami cedera*". Pihak TERGUGAT I telah melakukan segala tindakan pertolongan pertama yang dapat dilakukan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang lazim dilakukan sehingga **apa yang didalilkan PENGGUGAT adalah tidak benar adanya dan hanya mengada-ngada;**

73. Bahwa, TERGUGAT I membantah dan menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada angka 14 dalam gugatannya pada pokoknya yang menyatakan pihak TERGUGAT I sempat mencoba menekuk dan menggerakkan kaki PENGGUGAT namun tidak segera membawa PENGGUGAT ke rumah sakit ("RS") terdekat untuk segera mendapatkan pertolongan, melainkan hanya mengantarkan PENGGUGAT pulang ke rumahnya **adalah tidak benar dan mengada-ngada**. Berdasarkan berita acara laporan kejadian yang dibuat oleh TERGUGAT II, TERGUGAT II telah melakukan pertolongan pertama kepada PENGGUGAT dengan dibantu TERGUGAT III, yang mana pertolongan pertama tersebut dilakukan dengan cara menginstruksikan PENGGUGAT untuk berbaring dengan posisi kaki lebih tinggi dari jantung, kemudian mengompres pada bagian yang sakit dengan es batu, kemudian menawarkan PENGGUGAT untuk diantar ke rumah sakit namun tawaran tersebut ditolak oleh PENGGUGAT. Setelah itu TERGUGAT II dan TERGUGAT III mengantarkan PENGGUGAT pulang kerumah dan menceritakan kejadian tersebut dengan keluarga PENGGUGAT. Hal-hal yang dilakukan oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III tersebut telah sesuai dengan standar prosedur dasar (*basic*) untuk pertolongan pertama dan juga perlu diketahui bahwa TERGUGAT III **memiliki sertifikasi pertolongan pertama oleh Palang Merah Indonesia (PMI);**

Hal 41 dari 70 Putusan No. 400/Pdt/2017/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Bahwa, PENGGUGAT diantar pulang kerumah oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III, hal tersebut merupakan **permintaan dari PENGGUGAT sendiri yang saat itu mengendarai mobil kemudian meminta TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk diantar pulang kerumah dikarenakan PENGGUGAT sedang dalam keadaan tidak bisa mengendarai mobil tersebut dan bukan diantar ke rumah sakit sebagaimana telah ditawarkan secara lisan oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III, sehingga adalah itikad baik TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III untuk menolong memenuhi permintaan PENGGUGAT untuk diantar kerumah;**

75. Bahwa, TERGUGAT I membantah dan menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada angka 15 dalam gugatannya yang menyatakan "*pihak Tergugat I menyarankan kepada Penggugat dan keluarga Penggugat untuk dibawa ke tukang pijat tradisional dengan alasan bahwa cidera yang dialami Penggugat adalah cidera biasa*" adalah tidak benar dan mengada-ngada, berdasarkan berita acara laporan kejadian bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT III menyarankan kepada keluarga PENGGUGAT untuk segera membawa PENGGUGAT ke dokter guna mengetahui kondisi yang dialami PENGGUGAT, namun ketika TERGUGAT II dan III pulang, **TERGUGAT II mencoba menanyakan kepada PENGGUGAT melalui aplikasi whatsapp ("chat") perihal keadaannya, dan dijawab PENGGUGAT masih sakit dan sedang menuju ke tukang pijat tradisional;**

76. Bahwa, dalam hal PENGGUGAT memilih pengobatan ke tukang pijat tradisional, bukanlah saran yang diberikan oleh TERGUGAT I melainkan atas dasar **kehendak dan pilihan dari PENGGUGAT sendiri untuk memilih pengobatan pada tukang pijat tradisional tersebut;**

77. Bahwa, TERGUGAT I membantah dan menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada angka 16 gugatan yang pada pokoknya menyatakan pihak TERGUGAT I mengakui kesalahannya dikarenakan tidak mengajarkan atau mengarahkan gerakan kaki PENGGUGAT pada saat latihan tersebut dan menawarkan surat keterangan (Laporan Kejadian) dari pihak TERGUGAT I untuk PENGGUGAT. Dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak benar adanya. Berdasarkan pernyataan yang dibuat oleh TERGUGAT II dalam berita acara laporan kejadian, **TERGUGAT II menyatakan telah mengajarkan gerakan yang benar dari posisi badan hingga posisi tangan dan kaki pada saat mengajarkan latihan boxing pada PENGGUGAT;**

Hal 42 dari 70 Putusan No. 400/Pdt/2017/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

78. Bahwa, perlu TERGUGAT I tegaskan kembali latihan boxing yang dilakukan oleh PENGGUGAT adalah sesi pelatihan pribadi (*private training*) antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II selaku PT, sehingga **sudah sepatutnya PENGGUGAT memberikan informasi terkait dengan riwayat kesehatan PENGGUGAT sebelumnya, memperhatikan dengan seksama dan berhati-hati dalam memperagakan instruksi gerakan yang sedang diajarkan tersebut;**

79. Bahwa, TERGUGAT I membantah dan menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada angka 17 dalam gugatannya yang menyatakan “... *Penggugat hanya mendapatkan pertolongan seadanya dan tidak profesional yaitu dilakukan pengompresan menggunakan es batu di areal tubuh Penggugat yang mengalami cedera dimana es batu tersebut juga baru dibeli oleh pihak Tergugat I ketika Penggugat mengalami cedera, dan pihak Tergugat I juga menyarankan agar Penggugat mendapatkan penanganan ditukang pijat tradisional, dimana para pekerja di Tergugat I pada saat itu tidak satupun yang mempunyai kompetensi untuk mendiagnosa cedera*” adalah mengada-ngada dan sangat tidak berdasar. Segala tindakan pertolongan pertama yang dilakukan oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III kepada PENGGUGAT tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur dan tata cara pertolongan pertama yang umum pada tempat-tempat kebugaran, yaitu menyuruh PENGGUGAT berbaring dengan posisi kaki lebih tinggi dari jantung, kemudian mengompres bagian yang sakit dengan menggunakan es batu kemudian menawarkan untuk diantar ke rumah sakit. **Dalam hal Penggugat mengatakan es batu baru dibeli ketika kejadian terjadi, menyarankan agar mendapatkan penanganan di tukang pijat tradisional adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ngada serta tidak dapat dibuktikan kebenarannya;**

80. Bahwa, perlu TERGUGAT I tegaskan kembali terkait uraian tersebut diatas dalam hal ini sehubungan dengan penanganan di tukang pijat tradisional yang dilakukan oleh PENGGUGAT **adalah kehendak dari PENGGUGAT sendiri** tanpa adanya anjuran dari TERGUGAT II dan TERGUGAT III. Sedangkan terkait dengan kemampuan dalam mendiagnosa cedera adalah **kemampuan dokter/tenaga kesehatan yang dimana TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III bukanlah dokter/tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan (untuk selanjutnya disebut dengan “UU 36/2014”)**, sehingga pihak TERGUGAT I

Hal 43 dari 70 Putusan No. 400/Pdt/2017/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini tidaklah dapat melakukan hal tersebut dan hanya dapat menyarankan **PENGGUGAT** untuk diantar ke rumah sakit yang berdasarkan Undang-Undang dapat memberikan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meberikan upaya kesehatan yang mana hal ini telah ditolak oleh **PENGGUGAT** dan **PENGGUGAT** minta untuk diantarkan ke rumah;

81. Bahwa, menanggapi dalil **PENGGUGAT** yang mengatakan bahwa “*tidak satupun yang mempunyai kompetensi untuk mendiagnosa cidera*”, hal ini sangatlah kontradiktif ketika **PENGGUGAT** yang mempertanyakan kompetensi pihak **TERGUGAT I** karena tidak mempunyai kompetensi mendiagnosa cidera kemudian faktanya yaitu **PENGGUGAT** memutuskan untuk memeriksakan kondisi lututnya di tempat pijat tradisional, yang mana tempat pijat tradisional bisa saja tidak mempunyai kompetensi dalam mendiagnosa seperti layaknya tenaga profesional seorang dokter/tenaga kesehatan sebagaimana diatur dalam UU No. 36 / 2014;

82. Bahwa, berdasarkan Pasal 1 butir 1, 3 dan 4 UU No. 36 / 2014 disebutkan sebagai sebagai berikut :

### **Pasal 1 butir 1 UU 36 / 2014 :**

*“Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan”.*

### **Pasal 1 Butir 3 UU 36 / 2014 :**

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

### **Pasal 1 Butir 4 UU 36 / 2014**

Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.

Hal 44 dari 70 Putusan No. 400/Pdt/2017/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. Bahwa, terhadap kondisi lutut PENGGUGAT yang tidak kunjung sembuh dan terus memburuk sebagaimana didalilkan Penggugat pada angka 19 dalam gugatannya, hal tersebut tidak dapat serta merta dibebankan kepada TERGUGAT I semata, **kejadian cedera yang dialami oleh PENGGUGAT adalah diakibatkan oleh karena kesalahan dan kelalaian dari PENGGUGAT sendiri yang tidak pernah menyampaikan riwayat kesehatan/ cedera sebelumnya dimana dalam formulir Par-Q yang diberikan TERGUGAT I, PENGGUGAT menyatakan tidak pernah mengalami masalah dengan kesehatan/ cedera, kemudian setelah terjadinya cedera PENGGUGAT tidak dengan segera memutuskan untuk memeriksa kondisi lutut PENGGUGAT ke Tenaga Kesehatan profesional sebagaimana dianjurkan oleh TERGUGAT II dan III, melainkan PENGGUGAT memilih untuk memeriksakan ke tukang pijat tradisional, sehingga segala hal yang kemudian terjadi selanjutnya terhadap lutut PENGGUGAT tidak tepat jika dibebankan kepada TERGUGAT I karena terdapat kelalaian dari PENGGUGAT sendiri dan perawatan yang dilakukan oleh tukang pijat tradisional;**

84. Bahwa, perlu TERGUGAT I tegaskan bahwa TERGUGAT I merupakan Badan Hukum yang didirikan dan menjalankan Kegiatan Usaha berdasarkan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah memperoleh izin **operasional usaha Kegiatan Pusat Kebugaran / Fitness Center berupa Tanda Daftar Usaha Pariwisata No. 556/0147/TDUP/BPMP2T/XII/2014, tertanggal 30 Desember 2014 untuk menjalankan Kegiatan Usaha di Kota Depok pada Mall Cinere Bellevue;**

85. Bahwa, oleh karena TERGUGAT I merupakan Badan Hukum yang menjalankan kegiatan usaha Pusat Kebugaran dan bukan merupakan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, maka sudah layak dan sepantasnya apabila TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III menyarankan PENGGUGAT untuk dibawa ke rumah sakit dan mengantarkan ke rumah PENGGUGAT dan dengan tidak melakukan tindakan-tindakan medis lainnya adalah sudah benar oleh karena untuk melakukan diagnosa maupun tindakan medis lainnya diluar wewenang dan kapasitasnya berdasarkan peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

86. Bahwa, TERGUGAT I membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil PENGGUGAT pada angka 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35,

Hal 45 dari 70 Putusan No. 400/Pdt/2017/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 36 dalam gugatannya, dikarenakan **runtutan dalil PENGGUGAT tersebut tidaklah relevan apabila dikaitkan dengan TERGUGAT I**, yang mana PENGGUGAT dalam dalil-dalilnya tersebut menjelaskan runtutan kejadian bahwa PENGGUGAT melakukan pemeriksaan dan/atau melakukan tindakan medis oleh beberapa dokter/Rumah Sakit, namun perlu TERGUGAT I tegaskan bahwa kejadian sebelum adanya melakukan pemeriksaan dan/atau melakukan tindakan medis oleh beberapa dokter/Rumah Sakit tersebut PENGGUGAT terlebih dahulu melakukan pijat tradisional pada Haji Na'im, sehingga **kondisi cedera dan/atau kondisi medis PENGGUGAT tidak dapat dibebankan kepada TERGUGAT I**;

87. Bahwa, sangat tidak rasional/tidak masuk akal logika apabila seluruh kejadian yang menjadi dalil PENGGUGAT kemudian dikaitkan dengan tanggung jawab TERGUGAT I, terlihat jelas PENGGUGAT dalil gugatannya semata-mata ingin menuntut ganti kerugian dan mengambil keuntungan dari TERGUGAT I sebagai sebuah perusahaan pusat kebugaran yang terkemuka terhadap sesuatu yang terjadi karena ketidakjujuran PENGGUGAT saat mendaftarkan diri dan menjadi anggota pada pusat kebugaran milik TERGUGAT I, kemudian PENGGUGAT mengalami cedera ketika sedang latihan boxing ditempat TERGUGAT I, dan melakukan perawatan setelah cedera ke tempat pijat tradisional haji Na'im serta rumah sakit atas keinginan PENGGUGAT, kemudian seluruhnya dianggap sebagai tanggung jawab TERGUGAT I;

88. Bahwa, berdasarkan Perjanjian Keanggotaan Celebrity Fitness klausul Pasal 2 Pernyataan Penolakan Tanggug Jawab yang berbunyi sebagai berikut :

*"Penggunaan fasilitas di Celebrity Fitness tentunya mengandung risiko kecelakaan bagi setiap anggota sendiri, atau anggota lainnya atau orang lain disekitarnya, baik disebabkan oleh anggota maupun oleh orang lain. Anggota memahami dan secara sukarela menerima risiko tersebut. Anggota menjamin dan menyatakan bahwa ia telah berkonsultasi dengan dokternya sebelum ia memulai setiap program latihan. Anggota setuju bahwa Celebrity Fitness tidak bertanggung jawab atas segala jenis kecelakaan, termasuk, dan tidak terbatas pada cedera pribadi, cedera fisik, cedera mental, kerugian ekonomi, atau kerugian lain atas anggota, atau keluarganya sebagai akibat dari tindakan seseorang yang menggunakan fasilitas ataupun tindakan dari pegawai atau agen Celebrity Fitness. Anggota setuju bertanggung jawab sepenuhnya atas semua tanggung jawab dan kerugian yang timbul sebagai akibat dari setiap*

Hal 46 dari 70 Putusan No. 400/Pdt/2017/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kecelakaan, termasuk, namun tidak terbatas pada, cedera tubuh atau cedera mental, kerugian ekonomi, atau setiap kerugian bagi anggota lain disebabkan oleh tindakan kesengajaan atau kelalaian anggota sendiri. Jika ada tuntutan dari siapa pun juga yang dikarenakan oleh cedera apapun, kehilangan atau kerusakan lainnya yang berkaitan dengan anda atau tamu anda maka anda menyetujui untuk (i) membela Celebrity Fitness atas segala tuntutan tersebut dan membayar Celebrity Fitness atas segala pengeluaran termasuk biaya hukum berkaitan dengan tuntutan tersebut dan (ii) melindungi Celebrity Fitness dari segala tanggung jawab kepada anda, suami/isteri anda, anak dalam kandungan, keluarga, atau siapa pun juga, sebagai akibat yang terkait dari tuntutan tersebut."*

Dengan demikian, terhadap resiko cedera yang dialami oleh PENGGUGAT tidak dapat dibebankan kepada TERGUGAT I;

89. Bahwa, TERGUGAT I membantah dan menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada angka 23 dalam gugatannya yang dalilnya menyatakan "*mengalami penderitaan radang lambung, dikarenakan mengkonsumsi obat-obatan penghilang rasa sakit yang berkepanjangan*", yang mana pada faktanya obat-obatan tersebut didapatkan oleh PENGGUGAT dari dokter/tenaga Kesehatan yang menanganinya dan rumah sakit/Tempat Pelayanan Kesehatan yang merawatnya, sehingga sangatlah keliru dan mengada-ngada serta tidak ada relevansinya apabila hal tersebut menjadi tanggung jawab TERGUGAT I;

90. Bahwa, TERGUGAT I membantah dan menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada angka 24 dan angka 25 gugatan PENGGUGAT yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada itikad baik dari TERGUGAT I adalah tidak benar dikarenakan diantara pihak TERGUGAT I dengan pihak PENGGUGAT telah dilakukan beberapa kali pertemuan untuk penyelesaian secara kekeluargaan, hanya saja permintaan yang disampaikan oleh PENGGUGAT berubah-ubah dari waktu ke waktu sebagai berikut :

a. Pada tanggal 12 Juli 2015 PENGGUGAT membuat pernyataan meminta penggantian sebesar Rp. 5.264.649,- (lima juta dua ratus enam puluh empat ribu enam ratus empat puluh Sembilan Rupiah);

Hal 47 dari 70 Putusan No. 400/Pdt/2017/PT.DKI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2015, PENGGUGAT menaikan permintaan menjadi sebesar Rp. 16. 421.522,- (enam belas juta empat ratus dua puluh satu ribu lima ratus dua puluh dua Rupiah);
- c. Selanjutnya pada saat pertemuan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I, PENGGUGAT meminta TERGUGAT I untuk bertanggung jawab dan membayar penggantian sebesar ± 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) sebagaimana dituangkan pada *Minutes of Meeting*;
- d. Selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2015, PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya meminta penggantian kerugian sebesar Rp. 71.452.429,- (tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh dua ribu empat ratus dua puluh sembilan Rupiah).

Atas kronologis tersebut di atas, sangatlah terlihat itikad tidak baik dari PENGGUGAT yang ingin mengambil keuntungan dari TERGUGAT I.

91. Bahwa, TERGUGAT I membantah dan menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada angka 37 dalam gugatannya yang meminta pengembalian dari biaya keanggotaan dan biaya jasa *Personal Trainer*, berdasarkan ketentuan dan persyaratan keanggotaan dalam Perjanjian Keanggotaan Celebrity Fitness pada angka 11 (sebelas) yang menyatakan "*Biaya keanggotaan dan pembayaran bulanan yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan terlepas dari jumlah penggunaan nyata ataupun perubahan-perubahan dari fasilitas club termasuk pengurangan dari luas club. Perubahan biaya-biaya yang berkaitan dengan hal-hal tersebut dapat dinaikkan melalui pemberitahuan 7 hari dimuka yang akan dikirim ke alamat Anda seperti yang tercantum di perjanjian ini, atau dapat melalui e-mail atau alamat kantor anda. Semua uang yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan. Jika salah satu klub kami berhenti beroperasi, keanggotaan Anda akan secara otomatis dialihkan ke klub kami yang terdekat*" dan angka 4 (empat) pada Perjanjian Pelatihan Pribadi yang menyatakan "*Anggota mengetahui dan sepakat bahwa seluruh pembayaran yang telah dilakukan oleh Anggota Celebrity Fitness tidak dapat dikembalikan, tidak dapat dipindahtangankan, dan tidak dapat digunakan sebagai pembayaran tunggakan keanggotaan*", **maka berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh PENGGUGAT dalam perjanjian tersebut, dan PENGGUGAT juga telah menggunakan fasilitas tersebut TERGUGAT I berhak untuk tidak mengembalikan biaya keanggotaan dan jasa *Personal Trainer*,**

Hal 48 dari 70 Putusan No. 400/Pdt/2017/PT.DKI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. Bahwa, TERGUGAT I membantah dan menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada angka 38 gugatannya mengenai kerugian materiil dan kerugian immateriil terkait penanganan medis karena tidak ada relevansinya dengan TERGUGAT I, yang mana penanganan medis tersebut dilakukan oleh tukang pijat tradisional yang kemudian setelah itu dilakukan oleh dokter pada rumah sakit sesuai kehendak dari PENGGUGAT sendiri, sehingga dari dan oleh karenanya seluruh dalil-dalil PENGGUGAT tersebut hanya mencoba-coba dan sangatlah mengada-ngada dan tidak beralasan, maka terhadap dalil PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT I mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat menyatakan ditolak dan dikesampingkan dari perkara *a quo*;

93. Bahwa, TERGUGAT I membantah dan menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada angka 39 dalam gugatannya. Dalam hal PENGGUGAT berdasar kepada Pasal 1365 KUHPerdara dan menyatakan TERGUGAT I, II, III, IV, dan V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, namun meminta untuk menghukum TERGUGAT I untuk bertanggung jawab mengganti segala biaya dan kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT berdasarkan pasal 1367 KUHPerdara, hal ini sangatlah tidak cermat dan keliru;

PENGGUGAT dalam dalil-dalil Gugatannya tidak menyebutkan terlebih menjelaskan secara nyata bentuk perbuatan / kelalaian TERGUGAT I, II, III, IV, dan V yang memiliki unsur suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur pada ketentuan pada Pasal 1365 KUHPerdara dan sangatlah tidak berdasar;

berdasarkan ketentuan paragraf terakhir Pasal 1367 KUHPER diatur sebagai berikut :

***“Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir, jika orangtua, guru sekolah atau kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan itu atas mana meneka seharusnya bertanggung jawab”;***

berdasarkan Yurisprudensi P.T. Surabaya nomor: 92/1950Pdt. tanggal 31 Desember 1951 mengenai penerapan pasal 1365 BW, yaitu: ***“Supaya pasal 1365 BW tersebut dapat berlaku, maka tiap-tiap perbuatan atau kealpaan dari seseorang harus ditinjau sendiri-sendiri, sebagai perbuatan atau kealpaan seseorang pribadi hukum [RECHT SUBJECT], dan tak dapat dibeda-bedakan apakah perbuatannya itu timbul oleh sebab ia bertindak***

Hal 49 dari 70 Putusan No. 400/Pdt/2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sebagai kuasanya orang lain, ataupun bertindak untuk diri pribadi, sebab yang harus ditinjau ialah kesusilaan atau kepantasan perbuatannya atau kealpaannya untuk menetapkan kesalahannya [SCHULD], kesalahan mana hanya dapat diselidiki dan ditetapkan mengenai diri pribadi seseorang itu, dan tidak pada diri pribadi orang yang memberi kuasa kepadanya”,* maka berdasarkan ketentuan pasal 1365, 1367 KUHperdata dan yurisprudensi tersebut, TERGUGAT I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat menolak dan mengesampingkan dalil PENGGUGAT tersebut;

94. Bahwa, dalil pada angka 40 gugatan PENGGUGAT yang pada pokoknya menyatakan agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbar bij vooraad*) walaupun ada bantahan, banding ataupun kasasi tidaklah tepat;

95. Bahwa menurut ketentuan Pasal 180 ayat 1 HIR, putusan *uit voerbar bij vooraad* hanya dapat dijatuhkan apabila jika ada suatu tanda alas hak yang otentik atau jika telah ada suatu keputusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

96. Bahwa selanjutnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001, Mahkamah Agung RI telah menegaskan agar majelis hakim berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uit voerbar bij vooraad*) dan Provisionil yang dikutip sebagai berikut:

*“Berhubung dengan hal tersebut diatas, sekali lagi ditegaskan agar Majelis Hakim berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (uit voerbar bij vooraad) dan Provisionil, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan serta merta (uit voerbar bij vooraad).*

*Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (uit voerbar bij vooraad) harus disertai dengan penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta.”*

Hal 50 dari 70 Putusan No. 400/Pdt/2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. Bahwa persyaratan-persyaratan adar permohonan PENGGUGAT atas putusan *uit voerbar bij vooraad* dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 dan SEMA No. 4 Tahun 2001 sebagaimana diuraikan tersebut diatas tidak terpenuhi maka permohonan PENGGUGAT atas putusan *uit voerbar bij vooraad* sepatutnya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
98. Bahwa, dalil-dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya bersifat mencoba-coba dan mengada-ngada, oleh karena dalil-dalil PENGGUGAT yang tidak rasional, tidak saling berhubungan dan kontradiktif;
99. Bahwa, TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menetapkan biaya yang timbul dari perkara ini menjadi beban PENGGUGAT, dimana biaya yang timbul tersebut dihitung sesuai biaya perkara dalam Undang-Undang.

## PETITUM

Maka berdasarkan apa yang telah dikemukakan dan diuraikan di atas TERGUGAT I mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk dapat menjatuhkan Putusan Sela dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh Eksepsi Kompetensi Absolut dari TERGUGAT I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tertanggal 23 Maret 2016 Nomor: 176/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau setidaknya-tidaknya menjatuhkan Putusan Akhir dengan amar sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi yang diajukan TERGUGAT I seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*).

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Atau:**

Hal 51 dari 70 Putusan No. 400/Pdt/2017/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II menyampaikan Jawaban tertanggal 5 September 2016 sebagai berikut

1. Benar dahuklu saya bekerja sebagai personal trainer di Celebrity Fitness Cinere. Dan sekiraa bulan Juli 2015 Devita datang ke Celebrity Fitness Cinere untuk melakukan fitness, tetapi dikarenakan personal trainer atas nama Surya yang biasa melatih Devita tidak hadir, lalu Devita menanyakan kepada saya apakah saya bisa menggantikan Surya atau tidak sebagai personal trainer, lalu saya menyanggupinya untuk menggantikan Surya setelah saya ijin ke atasan saya, karena tidak begitu saja saya dapat melatih jika tidak dibneri ijin untuk melatih karena Devita bukan member saya pasa awalnya.
2. Selanjutnya pada saat fitness tersebut, saya menawarkan beberapa latihan , latihan beban, latihan menggunakan mesin/alat fitness atau mau boxing, lalu Devita maunya boxing, lalu saya mengajak Devita untuk terlebih dahulu melakukan pemanasan kardio terhadap Devita, setelah itu saya mengajarkan Devita untuk gerakan gerakan boxing, pada saat Devita awal gerakan untuk pukulan hook, Devita kesakitan pada bagian lutut maka saya mengambil tindakan untuk merebahkan Devita di lantai kemudian saya memanggil atasan saya untuk minta pertolongan, lalu dibantu atasan saya yang bernama Rizal, kemudian Devita diberikan obat keselo sejenis salep, kemudian Rizal memerintahkan saya untuk membeli es batu untuk meredakan sakitnya dan menghindari pembengkakan.
3. Bahwa setelah itu saya, Rizal dan Tomy mengantarkan Mba Devita ke rumahnya dan bertemu dengan ibu Devita. Setelah kami menjelaskan dan meminta maaf kepada Ibu dari Devita, kami pulang. Beberapa saat setelah kepulangan kami kemudian saya sempat menanyakan kondisi Devita melalui whatsapp, saya juga minta maaf karena belum sampai mengajarklan gerakan kaki, tapi posisi kaki sudah saya ajarkan sebelumnya , dimana posisi kaki kiri dan dimana posisi posisi kaki kanan seharusnya. Latihan boxing baru berlangsung kurang dari 5 menit.
4. Setelah itu beberapa hari atau beberapa minggu setelah kejadian tersebut, saya menjenguk Devita di RS Cinere dan menyampaikan maaf yang sedalam dalamnya atas kejadian yang menyebabkan Devita mengalami cidera tersebut.

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III dan Tergugat V menyampaikan Jawaban tertanggal 22 September 2016 sebagai berikut

Hal 52 dari 70 Putusan No. 400/Pdt/2017/PT.DKI.



## I. GUGATAN SALAH PIHAK (*ERROR IN PERSONA*)

1. Bahwa pada angka 1 sampai dengan angka 38 halaman 2 sampai dengan halaman 13 Gugatan PENGGUGAT tidak ada satupun diuraikan mengenai perbuatan yang dilakukan TERGUGAT III dan TERGUGAT V sehingga dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum terhadap PENGGUGAT dan yang menyebabkan TERGUGAT III dan TERGUGAT V ditarik dan didudukkan sebagai pihak dalam gugatan *a quo*;
2. PENGGUGAT pada angka 7 halaman 3 dalam gugatannya mendalilkan sebagai berikut:

*“... PENGGUGAT didatangi oleh TERGUGAT III dengan maksud menawarkan jasa Personal Trainer...”*

*Atas penawaran tersebut, PENGGUGAT menjadi merasa perlu dibimbing olah kebugaran dari Personal Trainer untuk menghindari cedera yang oleh karena itu PENGGUGAT menyetujui penawaran dari TERGUGAT III.”*

Bahwa berdasarkan dalil PENGGUGAT tersebut diatas menjadi jelas bahwa TERGUGAT III hanya menawarkan jasa *Personal Trainer*, suatu perbuatan yang tidak dapat dikategorikan dalam Perbuatan Melawan Hukum. TERGUGAT III menawarkan jasa *Personal Trainer* kepada PENGGUGAT, PENGGUGAT sendiri yang didalam Gugatannya mengatakan merasa perlu dibimbing olah kebugaran dari Personal Trainer dan sepakat untuk menggunakan jasa *Personal Trainer* berdasarkan Perjanjian Pelatihan Pribadi. Oleh karenanya terbukti tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT III sehubungan dengan permasalahan dalam gugatan *a quo*;

3. Bahwa PENGGUGAT pada angka 13 halaman 6 dalam gugatannya mendalilkan sebagai berikut:

*“Pada saat itu PENGGUGAT merasakan kesakitan yang luar biasa dimana selanjutnya pihak TERGUGAT I hanya mengompres lutut kanan PENGGUGAT yang dilakukan oleh TERGUGAT III dengan menggunakan es batu ...”*

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT III yaitu mengompres lutut kanan PENGGUGAT adalah tindakan yang dilakukan atas dasar kemanusiaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT III sehingga bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana di dalilkan PENGGUGAT dalam gugatan *a quo*;

4. Bahwa pada angka 15 halaman 6 sampai dengan halaman 7 PENGGUGAT dalam gugatannya mendalilkan sebagai berikut:

*"Bahwa saat dirumah PENGGUGAT, pihak TERGUGAT I yaitu TERGUGAT II dan TERGUGAT III ..."*

Selanjutnya pada angka 16 halaman 7 PENGGUGAT dalam gugatannya mendalilkan sebagai berikut:

*"Bahwa beberapa saat setelah TERGUGAT II dan TERGUGAT III meninggalkan rumah PENGGUGAT..."*

Bahwa berdasarkan uraian diatas tersebut tindakan yang dilakukan TERGUGAT III yaitu mengantarkan PENGGUGAT pulang kerumah atas permintaan PENGGUGAT adalah tindakan yang didasarkan atas dasar kemanusiaan sehingga bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana di dalilkan PENGGUGAT dalam gugatan *a quo*;

5. Bahwa, dalam petitum pada angka 2 halaman 17 PENGGUGAT dalam gugatannya mendalilkan:

*"Menyatakan pperbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V adalah Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT;"*

Bahwa permohonan PENGGUGAT tersebut adalah tidak berdasar dan PENGGUGAT tidak dapat membuktikan dalil-dalil yang menyatakan Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT III sehingga yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT;

6. Bahwa, TERGUGAT III dan TERGUGAT V bukanlah pihak dalam Perjanjian Keanggotaan Celebrity Fitness sehingga ditariknya TERGUGAT III dan TERGUGAT V dalam gugatan ini adalah salah alamat /atau salah pihak;

7. Bahwa, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1270 K/Pdt/1991 yang menyatakan:

*"Suatu perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata, hanya mengikat kepada mereka. Oleh karena itu gugatan yang menarik TERGUGAT I dan II yang tidak ikut menandatangani perjanjian adalah keliru dan harus dinyatakan tidak dapat diterima."*

Hal 54 dari 70 Putusan No. 400/Pdt/2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Berdasarkan Yurisprudensi diatas dikaitkan dengan keberadaan Perjanjian Anggota PT. Exertainment Indonesia Trade Name – Celebrity Fitness Home Club : Cinere Bellevue Mall – Depok, tertanggal 06-06-2015 (enam Juni dua ribu lima belas) dengan nomor CFP 871571 (untuk selanjutnya disebut “Perjanjian Keanggotaan Celebrity Fitness”) antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I menjadi terang bahwa seharusnya TERGUGAT III dan TERGUGAT V tidak dapat diikutsertakan sebagai pihak yang digugat dalam gugatan *a quo* karena TERGUGAT III dan TERGUGAT V bukanlah pihak yang mengikatkan diri dalam Perjanjian Keanggotaan Celebrity Fitness;
9. Dengan demikian dalil gugatan PENGGUGAT yang menarik TERGUGAT III dan TERGUGAT V sebagai pihak dalam perkara *a quo* adalah salah alamat/ salah pihak. Oleh karenanya TERGUGAT III dan TERGUGAT V mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkerklaard*).

## II. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

10. Bahwa, alasan TERGUGAT III dan TERGUGAT V mengajukan *Exceptio Plurium Litis Consortium* adalah apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap atau dengan kata lain gugatan tidak mengikutsertakan pihak ketiga sehingga mengakibatkan gugatan tidak lengkap;
11. Bahwa, pada saat kejadian TERGUGAT III berada di area yang sama dengan PENGGUGAT ketika PENGGUGAT jatuh dan TERGUGAT III secara spontan membantu memberikan pertolongan pertama serta mengantarkan PENGGUGAT pulang kerumah;
12. Bahwa, berdasarkan uraian PENGGUGAT dalam gugatannya seharusnya PENGGUGAT mengajukan pihak lain yang bertanggung jawab dan menjadi pihak dalam gugatan *a quo*, bukan menarik TERGUGAT III dan TERGUGAT V sebagai pihak dalam gugatan *a quo*, beberapa pihak sebagaimana diuraikan PENGGUGAT dalam gugatannya yang sepatutnya dijadikan tergugat oleh PENGGUGAT, namun pihak-pihak yang dimaksud tidak dijadikan sebagai tergugat;
13. Bahwa pada angka 18 dan angka 19 halaman 7 sampai dengan halaman 8 Gugatan PENGGUGAT pada pokoknya menyatakan PENGGUGAT memutuskan untuk mendapatkan penanganan di tukang pijat tradisional Hj. Na'im pada hari yang sama setelah kejadian dan setelah 5 (lima) hari dari

Hal 55 dari 70 Putusan No. 400/Pdt/2017/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penanganan pijat tradisional tersebut kondisi lutut PENGGUGAT tidak kunjung sembuh dan terus memburuk;

14. Berdasarkan dalil gugatan PEGUGAT diatas, PENGGUGAT telah mendalilkan bahwa PENGGUGAT telah melakukan pengobatan tradisional terlebih dahulu tanpa langsung memeriksakan cideranya kepada tenaga ahli medis bagian tulang (ortopedi) dahulu. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa sobek pada bantalan sendi (Meniskus) sebelah kanan yang dialami oleh PENGGUGAT diakibatkan oleh pengobatan tradisional di Hj. Na'im;
15. Bahwa selanjutnya pada angka 21 dan angka 22 halaman 9 dalam gugatan yang pada pokoknya menyatakan, PENGGUGAT juga mendalilkan bahwa PENGGUGAT diperiksa dan kemudian menjalani tindakan *Aspirasi* (penyedotan cairan dilutut) oleh Dr. Andre Pontoh dan dirawat inap di Rumah Sakit Fatmawati, dan dengan mengkonsumsi obat-obatan yang diberikan Dr. Andre Pontoh Rumah Sakit Fatmawati serta menunggu proses pemulihan selama 2 (dua) bulan;
16. Bahwa, dalam angka 23 halaman 9 dalam gugatan pada pokoknya menyatakan PENGGUGAT menderita radang lambung (gastritis) dikarenakan konsumsi obat-obatan yang diberikan Dr. Andre Pontoh sehingga PENGGUGAT dirawat inap dan menjalani tindakan *Endoscopy* di RS. Puri Cinere selama 5 (lima) hari;
17. Bahwa dalam angka 26 sampai dengan angka 36 halaman 10 sampai dengan halaman 13 dalam gugatan pada pokoknya menyatakan PENGGUGAT melakukan serangkaian tindakan medis oleh Dr. Henry Suhendra di RS. Siloam Kebon jeruk, fisiotherapy INDO SPORT PHYSIOTHERAPHY Panglima Polim, Dr. Febry Siswanto di Royal Sports Medecine Centre;
18. Bahwa, PENGGUGAT juga mendalilkan telah mengalami penderitaan radang lambung (*gastritis*) yang mengharuskan PENGGUGAT dirawat selama 5 (lima) hari, oleh karena mengkonsumsi obat-obatan penghilang rasa sakit, yang mana obat-obatan tersebut didapatkan oleh PENGGUGAT ketika dirawat di Rumah Sakit Fatmawati dan berdasarkan saran dari Dr. Andre Pontoh, sehingga terhadap Dr. Andre Pontoh dan Rumah Sakit Fatmawati sepatutnya dijadikan pihak juga dalam perkara aquo.
19. Bahwa, berdasarkan putusan Mahkamah Agung sebelumnya, gugatan yang tidak mengikutsertakan pihak ketiga mengakibatkan gugatan tidak lengkap sehingga mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima, yaitu:

Hal 56 dari 70 Putusan No. 400/Pdt/2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 Mei 1975 No. 151K/Sip/1972, yang dikutip sebagai berikut:

*"... bahwa oleh karena gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seorang) gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".*

- d. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 1 November 1975 No. 1078K/Sip/1972, yang dikutip sebagai berikut:

*"bahwa berdasarkan kekurangan formil gugatan Penggugat (Terbanding) harus dinyatakan tidak dapat diterima."*

20. Bahwa oleh karenanya sudah tepatlah **gugatan PENGGUGAT kurang pihak / tergugat tidak lengkap (Plurium Litis Consortium)** dengan tidak disertakannya tukang pijat tradisional Hj. Na'im, DR. Andre Pontoh, Rumah Sakit Fatmawati, RS. Puri Cinere, sebagai pihak tergugat dalam perkara *a quo*. Maka sudah sepatutnya **TERGUGAT III dan tergugat v mohon kepada yang mulia majelis hakim pengadilan negeri jakarta selatan agar gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh penggugat dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/no)** karena gugatan yang diajukan penggugat mengandung cacat formil yaitu kurang pihak/tergugat tidak lengkap (*exception plurium litis consortium*)

### III. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL*)

21. Bahwa, Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah kabur dan tidak jelas (*OBSCUUR LIBEL*), oleh karena dalil PENGGUGAT dalam gugatannya tidak memberikan dasar yang jelas mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT V;

22. Bahwa pada angka 1 sampai dengan angka 38 halaman 2 sampai dengan halaman 13 Gugatan PENGGUGAT tidak ada satupun diuraikan mengenai perbuatan yang dilakukan TERGUGAT III dan TERGUGAT V sehingga dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam gugatan *a quo*;

23. PENGGUGAT pada angka 7 halaman 3 dalam gugatannya mendalilkan sebagai berikut:

*"... PENGGUGAT didatangi oleh TERGUGAT III dengan maksud menawarkan jasa Personal Trainer..."*

Hal 57 dari 70 Putusan No. 400/Pdt/2017/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Atas penawaran tersebut, PENGGUGAT menjadi merasa perlu dibimbing olah kebugaran dari Personal Trainer untuk menghindari cedera yang oleh karena itu PENGGUGAT menyetujui penawaran dari TERGUGAT III."*

Bahwa berdasarkan dalil PENGGUGAT tersebut diatas menjadi jelas bahwa TERGUGAT III hanya menawarkan jasa *Personal Trainer*, suatu perbuatan yang tidak dapat dikategorikan dalam Perbuatan Melawan Hukum. TERGUGAT III menawarkan jasa *Personal Trainer* kepada PENGGUGAT, PENGGUGAT sendiri yang didalam Gugatannya mengatakan merasa perlu dibimbing olah kebugaran dari Personal Trainer dan sepakat untuk menggunakan jasa *Personal Trainer* berdasarkan Perjanjian Pelatihan Pribadi. Oleh karenanya terbukti tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT III sehubungan dengan permasalahan dalam gugatan *a quo*;

24. Bahwa PENGGUGAT pada angka 13 halaman 6 dalam gugatannya mendalilkan sebagai berikut:

*"Pada saat itu PENGGUGAT merasakan kesakitan yang luar biasa dimana selanjutnya pihak TERGUGAT I hanya mengompres lutut kanan PENGGUGAT yang dilakukan oleh TERGUGAT III dengan menggunakan es batu ..."*

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT III yaitu mengompres lutut kanan PENGGUGAT adalah tindakan yang dilakukan atas dasar kemanusiaan TERGUGAT III sehingga bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana di dalilkan PENGGUGAT dalam gugatan *a quo*;

25. Bahwa pada angka 15 halaman 6 sampai dengan halaman 7 PENGGUGAT dalam gugatannya mendalilkan sebagai berikut:

*"Bahwa saat dirumah PENGGUGAT, pihak TERGUGAT I yaitu TERGUGAT II dan TERGUGAT III ..."*

Selanjutnya pada angka 16 halaman 7 PENGGUGAT dalam gugatannya mendalilkan sebagai berikut:

*"Bahwa beberapa saat setelah TERGUGAT II dan TERGUGAT III meninggalkan rumah PENGGUGAT..."*

Bahwa berdasarkan uraian diatas tersebut tindakan yang dilakukan TERGUGAT III yaitu mengantarkan PENGGUGAT pulang kerumah atas permintaan PENGGUGAT adalah tindakan yang didasarkan atas dasar kemanusiaan sehingga bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana di dalilkan PENGGUGAT dalam gugatan *a quo*;

Hal 58 dari 70 Putusan No. 400/Pdt/2017/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa, Gugatan PENGGUGAT kontradiksi antara posita dan petitum, sebagai berikut:

- d. PENGGUGAT dalam posita tidak menguraikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT;
- e. PENGGUGAT dalam posita mendalilkan PARA TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum;
- f. Tidak ada satu dalil-pun yang menerangkan perbuatan yang dilakukan TERGUGAT V;
- g. PENGGUGAT dalam petitum hanya meminta menghukum TERGUGAT I.

27. Bahwa, menurut Yahya Harahap, dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*" (Sinar Grafika, 2005: halaman 452), yang menyatakan "*posita dengan petitum gugatan, harus saling mendukung. Tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Sehubungan dengan itu, hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Mesti terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum. Hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan tidak dapat diminta dalam petitum, oleh karena itu petitum tersebut **harus dinyatakan tidak dapat diterima.***"

28. Bahwa, dalam petitum pada angka 2 halaman 17 PENGGUGAT dalam gugatannya mendalilkan:

*"Menyatakan pperbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V adalah Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT,"*

Bahwa permohonan PENGGUGAT tersebut adalah tidak berdasar, kontradiktif antara posita dengan petitum serta PENGGUGAT tidak dapat membuktikan dalil-dalil yang menyatakan Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT III dan TERGUGAT V;

29. Bahwa, dalam gugatan *a quo* PENGGUGAT tidak dapat menguraikan secara jelas perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT III sehingga dinyatakan Perbuatan Melawan Hukum. Dikutip dari buku "*Perbuatan Melawan Hukum*" Dr. Munir Fuady, S.H.,M.H.,LL.M. (Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Cetakan Ke-IV Bandung 2013) Suatu Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Hal 59 dari 70 Putusan No. 400/Pdt/2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Adanya suatu perbuatan
- g. Perbuatan tersebut melawan hukum
- h. Adanya kesalahan dari pihak pelaku
- i. Adanya kerugian bagi korban
- j. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Bahwa dalam gugatannya, PENGGUGAT tidak menguraikan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT V;

30. Bahwa, selanjutnya dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (3) *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv) mengatur bahwa sebuah gugatan harus mengandung upaya-upaya dan pokok gugatan disertai **kesimpulan yang jelas dan tertentu**.

31. Bahwa, PENGGUGAT tidak dapat dengan sembarang memasukan dalil-dalil yang dituduhkan kepada TERGUGAT III dan TERGUGAT V tanpa menjelaskan konstruksi hukum yang berusaha dibangun oleh PENGGUGAT ataupun tanpa didukung oleh bukti-bukti atau fakta-fakta yang memadai;

32. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas terhadap gugatan PENGGUGAT yang terbukti kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) ini, maka patutlah TERGUGAT III dan TERGUGAT V memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

## DALAM POKOK PERKARA

33. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan TERGUGAT III dan TERGUGAT V sebagaimana telah diuraikan dalam Eksepsi tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil dalam Jawaban dalam Pokok perkara ini;

34. Bahwa, TERGUGAT III dan TERGUGAT V membantah dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya, kecuali terhadap apa yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT V;

35. Bahwa di dalam gugatan PENGGUGAT pada angka 3 halaman 3 adalah benar adanya, bahwa TERGUGAT IV mengirimkan undangan melalui pesan singkat dan telepon selaku Marketing Celebrity Fitness untuk mengikuti uji coba latihan kebugaran ("**trial fitness**");

36. Bahwa, benar PENGGUGAT telah mengikuti *trial fitness* di Celebrity Fitness Cinere dengan didampingi oleh Suryana selaku salah seorang Pelatih Pribadi ("**Personal Trainer**") Celebrity Fitness;

Hal 60 dari 70 Putusan No. 400/Pdt/2017/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bahwa, benar PENGGUGAT bergabung menjadi anggota Celebrity Fitness Cinere setelah mengikuti *trial fitness* dengan membayar biaya keanggotaan perbulan sebesar Rp 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu Rupiah) untuk kontrak selama 1 (satu) tahun yang pembayarannya dipilih secara pribadi oleh PENGGUGAT dengan melakukan pendebitan pada kartu kredit miliknya dengan pembayaran yang telah dijelaskan oleh pihak TERGUGAT I dan disetujui oleh PENGGUGAT, yaitu potongan pembayaran langsung pada bulan pertama dan bulan terakhir;

38. Bahwa di dalam gugatan PENGGUGAT pada angka 7 halaman 3 sampai dengan halaman 4

*“Bahwa selanjutnya pada saat TERGUGAT IV melakukan pendebitan biaya pendaftaran keanggotaan, PENGGUGAT didatangi oleh TERGUGAT III dengan maksud menawarkan jasa Personal Trainer. Adapun penawaran tersebut disampaikan oleh TERGUGAT III agar PENGGUGAT dibimbing untuk melakukan olah kebugaran yang benar dan terhindar dari cedera.”*

Bahwa TERGUGAT III menawarkan jasa Personal Trainer kepada PENGGUGAT untuk didampingi *Personal Trainer* dalam sesi-sesi latihan yang akan dijalankan oleh PENGGUGAT, dimana dalam penawaran tersebut PENGGUGAT dapat menerima ataupun menolak penawaran TERGUGAT III tersebut. Faktanya PENGGUGAT menerima penawaran tersebut dan selanjutnya menandatangani Perjanjian Pelatihan Pribadi;

39. Bahwa, TERGUGAT III dan TERGUGAT V membantah dan menolak dengan tegas terhadap dalil PENGGUGAT pada angka 9 dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa PENGGUGAT baru mengetahui biaya-biaya pendebitan pada kartu kredit PENGGUGAT setelah PENGGUGAT tiba di rumah. Hal ini sangatlah mengada-ngada dan tidak benar adanya. PENGGUGAT dalam gugatannya tersebut pada angka 9 gugatannya dikutip sebagai berikut ini:

*“PENGGUGAT diberikan Perjanjian Pelatihan Pribadi (Bukti P-6), yang berisi tentang syarat dan ketentuan beserta rincian biaya yang harus dibayarkan...”*

PENGGUGAT dalam gugatannya tersebut sendiri menyatakan telah menerima Perjanjian Pelatihan Pribadi lengkap dengan rincian biaya yang harus dibayarkan sehingga tidaklah benar apabila PENGGUGAT berdalih tidak mengetahui dengan jelas biaya-biaya tersebut ketika pihak dari TERGUGAT I melakukan pendebitan kartu kredit milik PENGGUGAT dan baru mengetahui biaya-biaya dalam pendebitan tersebut setelah PENGGUGAT tiba di rumah;

Hal 61 dari 70 Putusan No. 400/Pdt/2017/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Bahwa, pada angka 13, 14, 15, dan 16 halaman 6 dan 7 gugatan PENGGUGAT menyatakan pada pokoknya TERGUGAT III membantu mengompres lutut PENGGUGAT, menanyakan keadaan TERGUGAT dengan menawarkan untuk diantar ke rumah sakit dan kemudian mengantarkan PENGGUGAT ke rumah PENGGUGAT atas permintaan PENGGUGAT;
41. Bahwa tindakan TERGUGAT III tersebut merupakan pertolongan pertama kepada PENGGUGAT, dimana TERGUGAT II dengan dibantu TERGUGAT III meminta PENGGUGAT untuk berbaring dengan posisi kaki lebih tinggi dari jantung, kemudian TERGUGAT II dan III mengompres bagian yang sakit dengan es batu. Kemudian TERGUGAT III menawarkan PENGGUGAT untuk diantar ke rumah sakit namun ditolak oleh PENGGUGAT dan PENGGUGAT minta untuk diantar ke rumah. Selanjutnya TERGUGAT III mengantarkan PENGGUGAT pulang kerumah dan memberitahukan kejadian tersebut kepada keluarga PENGGUGAT. Sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT III dalam hal ini sebaliknya TERGUGAT III telah melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dalam penanganan kejadian yang dialami PENGGUGAT;
42. Bahwa, TERGUGAT III dan TERGUGAT V membantah dan menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada angka 17 dalam gugatannya yang menyatakan:
- “PENGGUGAT hanya mendapatkan pertolongan seadanya dan tidak profesional yaitu dilakukan pengompresan menggunakan es batu di areal tubuh PENGGUGAT yang mengalami cedera dimana es batu tersebut juga baru dibeli oleh pihak TERGUGAT I ketika PENGGUGAT mengalami cedera, dan pihak TERGUGAT I juga menyarankan agar PENGGUGAT mendapatkan penanganan dituang pijat tradisional, dimana para pekerja di TERGUGAT I pada saat itu tidak satupun yang mempunyai kompetensi untuk mendiagnosa cedera”*
- Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut adalah dalil yang mengada-ngada dan sangat tidak berdasar. Pertolongan pertama yang dilakukan oleh TERGUGAT II dan III kepada PENGGUGAT telah dilakukan termasuk juga dengan menawarkan untuk diantar ke rumah sakit sebagai tindakan lanjutan yang diperlukan. Terkait dengan kompetensi untuk mendiagnosa cedera adalah diluar kompetensi daripada TERGUGAT III dimana itu adalah kewenangan dari tenaga kesehatan atau dokter;

Hal 62 dari 70 Putusan No. 400/Pdt/2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Bahwa, berdasarkan Pasal 1 butir 1 UU No. 36 tahun 2014 tentang Kesehatan disebutkan sebagai berikut :

**Pasal 1 butir 1 UU 36 / 2014 :**

*“Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan”.*

44. Bahwa, perlu TERGUGAT III tegaskan kembali dalam hal penanganan pada tukang pijat tradisional yang dilakukan oleh PENGGUGAT adalah kehendak dari PENGGUGAT sendiri tanpa adanya saran dari TERGUGAT III melainkan TERGUGAT III menyarankan untuk diperiksa di rumah sakit, dan kemampuan dalam mendiagnosa cidera adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang tenaga kesehatan;

45. Bahwa, TERGUGAT III dan TERGUGAT V membantah dengan tegas dalil pada angka 39 halaman 16 gugatan PENGGUGAT yang pada pokoknya menyatakan TERGUGAT III dan TERGUGAT V telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

46. Bahwa, sebagaimana uraian gugatan PENGGUGAT, PENGGUGAT tidak pernah memberikan uraian yang jelas mengenai perbuatan mana dan akibat dari perbuatan TERGUGAT III dan TERGUGAT V yang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum;

47. Bahwa, menurut Prof. Rosa Agustina dalam buku Perbuatan Melawan Hukum (Penerbit Universitas Indonesia Program Pasca Sarjana Cetakan I, tahun 2003, Halaman 117) yang menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah:

- a. Perbuatan tersebut melawan hukum
- b. Harus ada kesalahan pelaku
- c. harus ada kerugian
- d. harus ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian

48. Bahwa, didalam gugatan PENGGUGAT, jelas dan terang dibuktikan bahwa tidak ada perbuatan TERGUGAT III dan TERGUGAT V yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana disebut diatas, yaitu:

- a. Tidak ada perbuatan TERGUGAT III dan TERGUGAT V yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum**

Hal 63 dari 70 Putusan No. 400/Pdt/2017/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam uraian gugatan PENGGUGAT, tidak ada satu hal pun yang menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT III dan TERGUGAT V adalah perbuatan yang melawan hukum

**b. Tidak ada kesalahan TERGUGAT III dan TERGUGAT V**

Oleh karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT V maka tidak ada kesalahan yang dibuat oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT V.

**c. Tidak ada kerugian yang diakibatkan TERGUGAT III dan TERGUGAT V terhadap PENGGUGAT**

Oleh karena tidak ada perbuatan dan kesalahan TERGUGAT III dan TERGUGAT V terkait dengan gugatan PENGGUGAT maka tidak ada kerugian yang diakibatkan oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT V. Apabila terdapat kerugian sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT maka itu adalah tanggung jawab pihak lain dan bukan TERGUGAT III dan TERGUGAT V.

**d. Tidak ada hubungan kausal antara perbuatan TERGUGAT III dan TERGUGAT V dengan kerugian yang didalilkan PENGGUGAT**

Oleh karena tidak ada perbuatan melawan hukum dan gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum maka tidak ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang didalilkan oleh PENGGUGAT.

49. Bahwa, dalil PENGGUGAT pada angka 40 gugatan PENGGUGAT yang pada pokoknya menyatakan agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbar bij vooraad*) walaupun ada bantahan, banding ataupun kasasi tidaklah tepat;
50. Bahwa, menurut ketentuan Pasal 180 ayat 1 HIR, putusan *uit voerbar bij vooraad* hanya dapat dijatuhkan apabila jika ada suatu tanda alas hak yang otentik atau jika telah ada suatu keputusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
51. Bahwa, selanjutnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001, Mahkamah Agung RI telah menegaskan agar majelis hakim berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uit voerbar bij vooraad*) dan Provisionil yang dikutip sebagai berikut:

Hal 64 dari 70 Putusan No. 400/Pdt/2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Berhubung dengan hal tersebut diatas, sekali lagi ditegaskan agar Majelis Hakim berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (uit voerbar bij vooraad) dan Provisionil, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan serta merta (uit voerbar bij vooraad).*

*Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (uit voerbar bij vooraad) harus disertai dengan penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta."*

47. Bahwa, persyaratan-persyaratan adar permohonan PENGGUGAT atas putusan *uit voerbar bij vooraad* dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 dan SEMA No. 4 Tahun 2001 sebagaimana diuraikan tersebut diatas tidak terpenuhi maka permohonan PENGGUGAT atas putusan *uit voerbar bij vooraad* sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
48. Bahwa, dalil-dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya bersifat mencoba-coba dan mengada-ngada, oleh karena dalil-dalil PENGGUGAT yang tidak rasional, tidak saling berhubungan dan kontradiktif dengan demikian tidak terbuktilah unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang didalilkan PENGGUGAT maka kami mohon yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan PENGGUGAT;
49. Bahwa, TERGUGAT III dan TERGUGAT V mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar menetapkan biaya yang timbul dari perkara ini menjadi beban PENGGUGAT, dimana biaya yang timbul tersebut dihitung sesuai biaya perkara yang diatur dalam Undang-Undang.

## PETITUM

Maka berdasarkan apa yang telah dikemukakan dan terurai di atas dalam Eksepsi dan Jawaban, maka dengan ini TERGUGAT III dan TERGUGAT V mohon dengan hormat agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan untuk dapat memutuskan sebagai berikut:

Hal 65 dari 70 Putusan No. 400/Pdt/2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI

3. Mengabulkan Eksepsi yang diajukan TERGUGAT III dan TERGUGAT V seluruhnya;
4. Menyatakan bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*).

## DALAM POKOK PERKARA

3. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

**Memperhatikan**, dan mengutip hal-hal yang tergantung dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 176/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Desember 2016 yang amarnya sebagai berikut,.

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan No. 176/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang sampai sekarang ditaksir sebesar Rp. 3.446.000 ( Tiga juta empat ratus empatpuluh enam ribu rupiah ).

Menimbang, bahwa berdasarkan **Akta Pernyataan Permohonan banding** Nomor: 176/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel yang ditandatangani : YANWITRA, SH.MH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa pada tanggal 21 Desember 2016 kuasa hukum Pemanding/Penggugat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 176/G/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Desember 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan Kepada Terbanding I/Tergugat I pada tanggal 30 Januari 2017, kepada Terbanding II/Tergugat II pada tanggal 25 Januari 2017, kepada Terbanding III/Tergugat III pada tanggal 30 Januari 2017 kepada Terbanding IV/Tergugat IV pada tanggal 25 Januari 2017 dan kepada Terbanding V/Tergugat V pada tanggal 30 Januari 2017;

Menimbang, bahwa **memori banding** yang diajukan oleh kuasa Hukum Pemanding /Penggugat tanggal 31 Januari 2017 diterima di Kepaniteraan

Hal 66 dari 70 Putusan No. 400/Pdt/2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 31 Januari 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan Kepada Terbanding I/Tergugat I pada tanggal 2 Februari 2017, kepada Terbanding II/Tergugat II pada tanggal 1 Maret 2017, kepada Terbanding III/Tergugat III pada tanggal 2 Pebruari 2017 kepada Terbanding IV/Tergugat IV pada tanggal 1 Maret 2017 dan kepada Terbanding V/Tergugat V pada tanggal 2 Februari 2017;

Menimbang, bahwa **kontra memori banding** yang diajukan oleh kuasa Hukum Para Terbanding/Para Tergugat tanggal 23 Februari 2017 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 24 Februari 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 15 Maret 2017;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 1 Februari 2017, Kepada Terbanding I/Tergugat I pada tanggal 24 Februari 2017, kepada Terbanding II/Tergugat II pada tanggal 25 Januari 2017, kepada Terbanding III/Tergugat III pada tanggal 11 April 2017, kepada Terbanding IV/Tergugat IV pada tanggal 25 Januari 2017, kepada Terbanding V/Tergugat V pada tanggal 11 April 2017 telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) dalam tenggang Waktu (14 empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan tersebut;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding /Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan memori banding, yang menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 8 Desember 2016, Nomor. 176/Pdt.G/2016/ PN.Jkt.Sel., pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Keliru Membuat Pertimbangan Yang Hanya Berdasarkan Bukti Perjanjian Anggota Dan Tidak Mempertimbangkan Adanya Bukti Perjanjian Pelatihan Pribadi.
- Bahwa Adanya Klausul Mengenai Penyelesaian Sengketa Pada Pengadilan Negeri Yang Disebutkan Dalam Perjanjian Pelatihan Pribadi.

Hal 67 dari 70 Putusan No. 400/Pdt/2017/PT.DKI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian Anggota Dan Perjanjian Pelatihan Pribadi Telah Batal Demi Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Perbuatan Melawan Hukum Terbanding III/Dahulu Tergugat III Dan Terbanding IV/Dahulu Tergugat IV Yang Dilakukan Sebelum Adanya Perjanjian Anggota Dan Perjanjian Pelatihan Pribadi Seharusnya Dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Untuk Menyatakan Berwenang memeriksa Mengadili Dan Memutus Perkara AQuo.
- Adanya Etikad Baik Para Terbanding/Dahulu Para Tergugat Yang Tidak Memberikan Rangkap Dari Perjanjian Asli Yang Termuat Tanda Tangan Para Pihak.
- Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Tidak Disertai Pertimbangan Hukum Yang Cukup (NIET VOELDOEENDE GEMOTIVEERD).

Menimbang, bahwa Para Terbanding/Para Tergugat mengajukan Kontra memori banding, atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 8 Desember 2016 Nomor.176/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. pada intinya memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Tinggi berkenan mengambil putusan dictumnya sebagai berikut;

- Menolak permohonan Banding dari Pemanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perkara Nomor: 176/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. pada tanggal 8 Desember 2016;
- Menghukum Pemanding dahulu Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara banding Atau Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa, meneliti dan mencermati secara seksama berkas perkara a quo beserta surat-surat yang terlampir didalamnya memori banding dari Pemanding/Penggugat dalam dan kontra memori banding dari Para Terbanding /Para Tergugat, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 176/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Desember 2016, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo karena dalam pertimbangan hukum terhadap bukti-bukti, surat maupun penerapan hukumnya ,dipandang sudah tepat dan benar

Hal 68 dari 70 Putusan No. 400/Pdt/2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

serta diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 176/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Desember 2016 dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, akan ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-Undang No.30 Tahun 1999, serta pasal-pasal lain dalam Undang-Undang yng bersangkutan.

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor:176/ Pdt.G/2016/ PN.Jkt.Sel. tanggal 8 Desember 2016, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Rabu** tanggal **6 September 2017** oleh kami ESTER SIREGAR S.H.,M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua, HANIZAH IBRAHIM.M., S.H.,M.H. dan SRI ANGGARWATI, S.H.MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor :400/PEN/PDT/2017/ PT.DKI. tanggal 21 Juli 2017, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **19 September 2017**, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan NY.MAWARTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang berdasarkan Surat Penunjukan oleh Panitera

Hal 69 dari 70 Putusan No. 400/Pdt/2017/PT.DKI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 400/PDT/2017/PT.DKI. tanggal 21 Juli 2017 sebagai Panitera Pengganti dalam perkara perdata tersebut di atas, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

HANIZAH IBRAHIM.M., S.H.,M.H.

ESTER SIREGAR, S.H.,M.H.

SRI ANGGARWATI, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

NY.MAWARTI, S.H.

## Perincian biaya banding :

- |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Materai            | : Rp 6.000,00         |
| 2. Redaksi            | : Rp 5.000,00         |
| 3. <u>Pemberkasan</u> | : <u>Rp139.000,00</u> |
| Jumlah                | : Rp150.000,00        |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 70 dari 70 Putusan No. 400/Pdt/2017/PT.DKI.